



**UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

Jl. Letjend. S. Parman, No. 53 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313
Telp. 0281-8904769, CS/WA : 082171811300
www.unperba.ac.id

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
NOMOR: 029/SK/061051.A/AK/VIII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga Tahun Akademik 2022/2023, perlu adanya Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2018 tanggal 8 November 2018 tentang izin pendirian Universitas Perwira Purbalingga;
7. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 018 Tahun 2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga;

8. Keputusan Rektor Universitas Perwira Purbalingga Nomor 006/SK/061051/SDM/IX/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Perwira Purbalingga.
- Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Perwira Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga Tahun Akademik 2022/2023;
- KEDUA : Saudara yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini, diangkat sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga pada Tahun Akademik 2022/2023;
- KETIGA : Mahasiswa yang dibimbing seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab kepada Dekan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.

Tembusan :
1. Arsip

**Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : 029/SK/061051.A/AK/VIII/2022
Tentang Penetapan Dosen Tugas Akhir
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Perwira Purbalingga**

**DAFTAR PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

1. KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Millenia Rafsanjani Prisca Subekti	01901003	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
2	Vika Nurmalia	01901007	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
3	Nurul Holifah	01901008	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
4	Aldi Pratama Putra	01901012	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
5	Erna Purwita	01901013	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
6	Uun Sri Anita	01901014	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
7	Sulasni	01901017	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
8	Endah Lestari	01901019	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
9	Zulfikar Abdul Latief	01901022	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
10	Siska Dwi Saputri	01901023	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
11	Lensiana Sahyanti	01901025	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

12	Lina Oktaviawati	01901026	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
13	Rahayu Eka Saputri	01901029	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
14	Relisa Dewi	01901031	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
15	Anita Rachmawati	01901033	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
16	Endah Puspitawati	01901035	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
17	Yuki Intania Roshela	01901041	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
18	Ari Mutika	01901043	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
19	Dewi Yuliantika	01901044	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
20	M. Tsaqif Fadhlurrahman	01901046	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
21	Kris Diana	01901047	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
22	Laelatul Amalia Putri Utami	01901048	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.
23	Enggar Sawang Sari	01901049	Manajemen Sumber Daya Manusia	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.
24	Rifki Ronaldo	01901051	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
25	Zena Novwinda	01901053	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
26	Oktavia Nur Annisa	01901055	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
27	Situ Nur Janah	01901056	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
28	Marina Farmawati	01901057	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
29	Hidayatul Mustafidah	01901060	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

30	Agricia Gretty Tristara	01901062	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
31	Indri Sulistiowati	01901066	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
32	Lutfia Hapsari	01901067	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
33	Yohanes Elang Samudera	01901068	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
34	Habib Surya Pawitra	01901070	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
35	Amran Muafa Nadjib	01901071	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
36	Tutik Dewi Nofiani	01901074	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dyah Supriatin S.E., M.M.	Hima Barima, S.Sos., M.M.
37	Oki Dwi Prasetyani	01901076	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
38	Hendrait Hongki	01901080	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
39	Fajar Robi Aditya	01901082	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.
40	Chofifah Ambarwati	01901083	Manajemen Sumber Daya Manusia	Hima Barima, S.Sos., M.M.	Dyah Supriatin S.E., M.M.

2. KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Fajar Rindang Pambudi	01901001	Manajemen Pemasaran	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
2	Febriana Cintya Wardhani	01901010	Manajemen Pemasaran	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
3	Febi Firgiyani	01901015	Manajemen Pemasaran	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.
4	Yuliana	01901021	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.

5	Mita Mawarni	01901027	Manajemen Pemasaran	Agustin Riyan Pratiwi, S.E., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
6	Firdha Ul Haq	01901032	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
7	Dinnas Purnomo	01901034	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
8	Kurnia Sandi	01901036	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
9	Cefry Roziq Maulana	01901045	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
10	Alifia Leni Widiyanti	01901052	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
11	Bogas Ahyaa Sutdzatra	01901059	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
12	Auriel Yeristha Asrillia	01901064	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
13	Bungsu Widiatmoko	01901069	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.
14	Fani Dwi Astari	01901072	Manajemen Pemasaran	Reza Rahmadi, S.TP., M.Si.	Widadatul Ulya, S.H., M.H.

3. KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Sovia dwi almia	01901009	Manajemen Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
2	Fiaro santi utami	01901016	Manajemen Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
3	Diajeng Indah Yuliasari	01901018	Manajemen Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
4	Fitri Nur Rohmah	01901024	Manajemen Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
5	Oki Widi Astuti	01901028	Manajemen Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
6	Rafika putri pambayun	01901037	Manajemen Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
7	Desi Fitria Romadoni	01901054	Manajemen Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
8	Ananda Masulia	01901079	Manajemen Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.

**DAFTAR PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	Rani Kurniati	01902001	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.
2	Amalia Rahmayang Dewanty	01902002	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
3	Lulu Alfiatun Anjani	01902003	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
4	Agus Bakti Setiawan	01902004	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
5	Indri Nur Mukharomah	01902005	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
6	Ika Siti Fatimah	01902006	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
7	Mundiyani Rahayu	01902007	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
8	Cathalina Sechan	01902009	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
9	Desta Akbar	01902010	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
10	Niam Barokatun	01902011	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
11	Muslimah	01902012	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
12	Aldes Syah Fira Rahmadani	01902013	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
13	Nanda Putra Perdana	01902014	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
14	Eva Farida	01902015	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
15	Okta Piani Lumban	01902016	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.
16	Annafidia Satriani	01902017	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
17	Herfian Ginanjar Ahyar	01902018	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
18	Vidan Putrika	01902020	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.

19	Muhamad Rivaldi	01902021	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.
20	Tri Sundari	01902022	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
21	Ainun Musyarofah	01902023	Akuntansi Keuangan	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
22	Widiyarini	01902025	Akuntansi Keuangan	Shella Rizqi Amelia, S.Pd., M.Pd.	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
23	Tiya Latifah	01902026	Akuntansi Keuangan	Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
24	Dewi Nur Ma'rifah	01902028	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Karunia Zuraidaning Tyas, M.Ak.
25	Ratih Al Zannah	01902029	Akuntansi Keuangan	Aning Fitriana, S.E., M.Ak.	Nugroho Budi Wirawan, S.E., M.Ak.
26	Hanny Gresya	01902030	Akuntansi Keuangan	Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.	Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.



Dekan,

Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi dengan judul **Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.**

Oleh

Nama : Vidan Putrika
NIM : 01902020
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Skripsi pada tanggal 5 Bulan Mei Tahun 2023

DEWAN PENGUJI

Nama Penguji

Ketua Penguji

Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
NPP. 19860428 202108 096




Sekretaris Penguji

Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.
NPP. 19931217 201908 060



Dosen Penelaah/Penguji

Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
NPP. 19940514 201908 029



Diterima dan disahkan Pada tanggal **10 Juli** 2023

Dekan


Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Dr Kamson, S.H., M.M., M.Pd.
NPP. 19551210 201908 003



Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
NPP. 19940514 201908 029




HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Vidan Putrika, NIM : 01902020, dengan judul
“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) DI DESA PURWAREJA KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Purbalingga, 29 April 2023

Pembimbing I



Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
NPP. 19860428 202108 096

Pembimbing II



Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.
NPP. 19931217 201908 060

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Perwira Purbalingga



Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.
NPP. 19551210 201908 003

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PURWAREJA KECAMATAN
PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA**



Oleh:

VIDAN PUTRIKA

01902020

UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PURBALINGGA

2023

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PURWAREJA KECAMATAN
PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA**



Oleh:

VIDAN PUTRIKA

01902020

UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PURBALINGGA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi dengan judul **Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.**

Oleh

Nama : Vidan Putrika
NIM : 01902020
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Skripsi pada tanggal 5 Bulan Mei Tahun 2023

DEWAN PENGUJI

Nama Penguji

Ketua Penguji

Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A.
NPP. 19860428 202108 096



Sekretaris Penguji

Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.
NPP. 19931217 201908 060



Dosen Penelaah/Penguji

Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
NPP. 19940514 201908 029




Diterima dan disahkan Pada tanggal **10 Juli** 2023

Dekan


Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Dr Kamson, S.H., M.M., M.Pd.
NPP. 19551210 201908 003



Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd.
NPP. 19940514 201908 029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vidan Putrika

NIM : 01902020

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Purbalingga, 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Vidan Putrika

01902020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari Purbalingga berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Atas Rahmat dan Karunianya Peneliti Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.
2. Bapak Dr. Eming Sudiana, M.Si. selaku Rektor Universitas Perwira Purbalingga.
3. Bapak Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga.
4. Ibu Anastasia Anggarkusuma A, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aulia Nisa' Khusnia, S.S., M.A. dan Ibu Destin Alfianika M, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji I dan II yang telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat demi perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkan penulis selama menyelesaikan studi ini.
7. Bapak, Ibu, Adik, Kakek, dan Nenek tercinta, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Teman-teman Program Studi S1 Akuntansi angkatan 2019. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan selama penulis menempuh studi di Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga.
9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Purbalingga,

Juni 2023

Penulis,

Vidan Putrika

01902020



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, teknik wawancara ini dilakukan secara langsung dengan perangkat desa dan Kepala Dusun Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan dokumen pemerintah desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan APBDes di Desa Purwareja sudah dikatakan akuntabel, dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dilakukan secara transparan wujud transparansi desa Purwareja dapat dilihat mengenai laporan pengelolaan APBDes dengan menyampaikan laporan terhadap penduduk desa yakni dengan memasang baliho di balai desa Purwareja.

Kata Kunci: APBDes, Akuntabilitas, Transparansi.



ABSTRACT

This study aims to determine village accountability and transparency in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget. The type of research used is descriptive qualitative, data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This research was conducted in Purwareja Village, Purwareja Klampok District, Banjarnegara Regency. Data sources used in this study were obtained from primary data and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews. This interview technique was carried out directly with village officials and the hamlet head of Purwareja Village, Purwareja Klampok District, Banjarnegara Regency. Secondary data in this study were obtained from village government documentation and documents. The results of this study indicate that overall the management of the APBDes in Purwareja Village has been said to be accountable, accounted for in accordance with applicable regulations and has been carried out transparently. The transparency of Purwareja village can be seen regarding reports on APBDes management by submitting reports to villagers, namely by placing billboards in the village hall Purwareja.

Keywords: *APBDes, Accountability, Transparency.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN	
A. Telaah Pustaka	10
1. <i>Agency theory</i>	10
2. Desa	11
3. Akuntansi pemerintahan	12
4. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).....	13
5. Akuntabilitas	16
6. Transparansi	18

B. Rumusan model penelitian	20
1. Penelitian terdahulu	20
2. Kerangka pemikiran.....	22

BAB III METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

A. Metode penelitian.....	24
1. Jenis penelitian	24
2. Lokasi penelitian.....	24
3. Waktu penelitian.....	24
4. Sampel penelitian	25
5. Instrument penelitian	26
6. Sumber data penelitian.....	26
7. Teknik pengumpulan data penelitian.....	27
8. Teknik analisis data penelitian	28
9. Validasi data.....	29
B. Definisi operasional variabel	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan Obyek Penelitian.....	33
B. Gambaran Umum Demografis Obyek Penelitian	36
C. Hasil Penelitian	41
D. Pembahasan Penelitian	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBDes 2020 Desa Purwareja	1
Tabel 1.2 APBDes 2021 Desa Purwareja	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	19
Tabel 3.2 Informan Penelitian	20
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	27
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	27
Tabel 3.5 Definisi Operasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Purwareja Berdasarkan Kelompok Umur.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Purwareja Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Purwareja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Penyalahgunaan Dana Desa	4
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Peta Desa Purwareja	34
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Purwareja.....	40
Gambar 1 Wawancara Kepada Kepala Desa Purwareja	62
Gambar 2 Wawancara Kepada Sekretaris Desa Purwareja.....	62
Gambar 3 Wawancara Kepada Bendahara Desa Purwareja.....	63
Gambar 4 Wawancara Kepada Kasi Pemerintahan Desa Purwareja.....	63
Gambar 5 Wawancara Kepada Kadus I Desa Purwareja	64
Gambar 6 Wawancara Kepada Kadus II Desa Purwareja.....	64
Gambar 7 Wawancara Kepada Kadus III Desa Purwareja	65
Gambar 8 Wawancara Kepada Kadus IV Desa Purwareja	65
Gambar 9 Wawancara Kepada Kadus V Desa Purwareja	66
Gambar 10 Website Desa Purwareja	67
Gambar 11 Baliho Dana Desa Purwareja	67
Gambar 12 Penggunaan APBDes 2023	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi Proses Wawancara	62
Lampiran II Lembar Pertanyaan Observasi	62
Lampiran III Lembar Hasil Observasi	63
Lampiran IV Lembar Pertanyaan Wawancara	63
Lampiran V Lembar Hasil Wawancara	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak, asal, usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Astuti *et al.*, (2021) Undang-Undang desa bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat melalui kegiatan layanan publik. Sesuai dengan UU desa, desa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan kewenangannya dalam proses mewujudkan pemerintahan, mewujudkan pembangunan, mewujudkan kemasyarakatan, dan mewujudkan masyarakat desa.

Dana desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan untuk desa, yang diberikan oleh APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk praktik pembangunann dan pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas serta dilakukan secara tertib. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban (Kemenkeu, 2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015).

Akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintah adalah sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan bersama

yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Septianda *et al.*, 2019)

Menurut Ony dan Irfan (2012) mengatakan pemerintah yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu menampilkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan, benar, dan cepat; (2) mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; (3) mampu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara berimbang; (5) melalui akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto *et al.*, 2018).


Menurut Krina (2013) mendefinisikan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka untuk pengawasan sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh masyarakat keterbukaan informasi dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik,

Indikator ciri-ciri transparan menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang: (1) pengumuman kebijakan anggaran; (2) terdapat dokumen anggaran dan dapat mudah diakses dengan melalui, radio, koran, dan media lainnya; (3) terdapat

laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) dapat diakomodasikan pendapat suara rakyat; (5) adanya sistem pemberian informasi kepada masyarakat/publik. Desa Purwareja Klampok menyediakan website agar masyarakat lebih mudah mengakses laporan realisasi APBDes dimanapun dan kapanpun.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa, transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa (Herman dan Ilham, 2018)

Beberapa fenomena terjadi terkait dengan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa yang sangat merugikan negara dan masyarakat, berdasarkan anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (Zakariya, 2020) Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (Zakariya, 2020) Pada tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa, pada tahun 2020 terdapat 129 kasus dengan 172 tersangka, dan pada tahun 2021 terdapat 154 kasus di sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233 miliar. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit, 2013). Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.



Gambar 1.1 Data Penyalahgunaan Dana Desa

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah (2020). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh gelontoran dana dari APBN yaitu sebesar Rp. 111,05 triliun pada tahun anggaran 2020. Dari jumlah tersebut DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Jawa Tengah meningkat menjadi 8,4% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 alokasi belanja APBN sebesar Rp 113,14 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp. 46,5 triliun dialokasikan kepada 1164 satuan kerja kementerian/lembaga di Jawa Tengah dan sebesar Rp. 67.09 triliun untuk pemerintah daerah TKDD (transfer ke daerah dan dana desa). Alokasi dana APBN tahun 2021 tersebut meningkat sebesar 9,14% dibandingkan dengan APBN pada tahun 2020. Berikut merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa Purwareja tahun 2020-2021.

Tabel 1.1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun 2020 Desa Purwareja

Pendapatan Asli Desa	Rp.498.000.008,00
Pendapatan Transfer	Rp.1.431.399.600,00
Pendapatan lain-lain	Rp.6.000.000,00
Jumlah pendapatan	Rp.1.935.399.608,00
Jumlah Belanja Desa	Rp.2.193.852.690,00

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2022).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020 pada pendapatan asli desa di desa purwareja lebih tinggi dibandingkan APBdes tahun 2021, dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020 terdiri dari pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, dan untuk belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.2
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun 2021 Desa Purwareja

Pendapatan asli desa	Rp.481.000.000,00
Pendapatan transfer	Rp.1.370.312.000,00
Pendapatan lain-lain	Rp.6.000.000,00
Jumlah pendapatan	Rp.1.857.312.000,00
Jumlah Belanja desa	Rp.1.892.005.464,00

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2022).

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020-2021 pada pendapatan asli desa di desa Purwareja mengalami penurunan, dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2021 terdiri dari pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, dan untuk belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi mengenai dana desa di desa Purwareja, yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dan bendahara desa menjelaskan permasalahan yang ada saat ini yaitu terkait dana desa dari tahun 2020-2021 secara khusus diatur pemerintah pusat. Sehingga dalam penerapan visi misi kades baik yang dipaparkan dari tahunan ke RKPDes, hampir semua desa program-programnya tidak terlaksana, sebagai contoh pada pembangunan infrastruktur yaitu pengaspalan jalan (Seketaris Desa Purwareja, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan kepala Desa Purwareja, menyatakan bahwa Sistem keuangan desa di Desa Purwareja sudah dilakukan secara online yang dinamakan sistem keuangan desa (SISKEUDES), yaitu tercatat rencana kegiatan pembangunan dan semua pemasukan-pemasukan masuk kedalam APBDes, terkait kendala pertanggungjawaban yaitu kegiatan itu sendiri terkadang tidak tepat, tidak sesuai waktu dan pelaksanaan kegiatan terkadang tidak tepat waktu dan juga tidak terealisasi hingga menjadikan SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan anggaran selama satu periode anggaran). Dan faktor yang mempengaruhi keterlambatan itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor yang menghambat transparansi di desa Purwareja adalah media masa yang kurang memadai untuk diketahui oleh masyarakat desa Purwareja.

Beberapa penelitian terkait penelitian ini diantaranya yaitu: Penelitian dilakukan oleh Astuti *et al.*, (2021), di desa Cepogo Kabupaten Boyolali, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Dari sisi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradhiba dan Diana (2018), di Banjarsari kecamatan Kedungmulyo, Jombang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di desa tersebut telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahya (2021), di desa Mangkonjaya Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya menemukan bahwa hasil penelitiannya menunjukan bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban alokasi dana desa masih perlu bimbingan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten karena laporan pertanggungjawaban yang ada saat ini hanya berupa gambaran umum saja. Kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes ini adalah dengan mengetahui, memfasilitasi dan mengawasi. Dengan standar operasional prosedur dalam pelaporan APBDes tersebut harus dilaporkan setiap semesternya, atau enam bulan sekali. Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban dari Kepala Desa terhadap pengalokasian dana Desa dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada mereka. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan APBDes belum efektif.

Penelitian yang dilakukan Ramadanis dan Ahyaruddin (2019), di Nagari Pakan Rabaa Utara kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan bahwa hasil penelitian ini menunjukan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan APB Nagari. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian, adapun *research gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut: pada penelitian yang dipaparkan diatas, dengan penelitian yang akan

dilakukan, yaitu penelitian yang dipaparkan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan waktu, tempat penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Tujuan memilih program APBDes ini karena APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Tujuan lain peneliti melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Purwareja dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan APBDes di desa Purwareja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tersebut dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Purwareja?
2. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Purwareja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Purwareja.
2. Untuk mendeskripsikan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Purwareja.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah desa untuk mengatasi masalah-masalah terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di Desa Purwareja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes di desa Purwareja.
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. *Agency Theory*

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*Principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Agency theory* merupakan hubungan antara dua pihak yang pertama pemilik (*participal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Berkaitan dengan teori keagenan. Dalam hal ini, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Sedangkan masyarakat selaku pengguna informasi keuangan bertindak sebagai *participal* nya dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selaku pihak yang ikut dalam menentukan kebijakan desa, dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) (Ariani, 2022).

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen. Pemerintah pusat memberikan dana APBDes kepada pemerintah desa untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU No 6 Tahun 2014. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa tentang desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan anggaran (Fahmi dan Hariyanti, 2017).

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat (*principal*). Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi, dan partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (Pupitasari, 2013).

2. Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan suatu adat, atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar yang berdasarkan Prakarsa masyarakat hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung di dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

a. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka Awang (2010). Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya yaitu sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya setempat. (Soemantri, 2010).

3. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Ismaya (2006), akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (Keuangan Publik), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (Pelaksanaan Anggaran), termasuk segala pengaruh yang

ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah pencatatan laporan-laporan transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Berdasarkan dari beberapa definisi diatas mengenai akuntansi pemerintah, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (Organisasi Nirlaba) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan Lembaga lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba (Hanifah, 2015).

a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2001), akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi alam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Tanjung (2009), mendefinisikan akuntansi pemerintah daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Rahayu dan Handiyani (2019), Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat diantaranya yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam laporan realisasi anggarannya masih menggunakan basis kas sedangkan neraca menggunakan basis akrual. Basis kas pendapatan dapat diakui dan dicatat pada saat diterima oleh rekening kas daerah serta belanja dapat diakui dan dicatat pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.
2. Dalam sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu utang ditambah dengan ekuitas dana sama dengan aset

setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Didalam APBDes berisi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Faradhiba *et al.*, 2018).

a. Nordiawan *et al.*, (2015), mengatakan bahwa fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Alat Perencanaan

Anggaran adalah alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan, anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rician biaya yang dibutuhkan oleh rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2) Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa tentunya akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4) Alat koordinasi dan komunikasi

Dengan menyusun anggaran, pasti antar unit akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa.

5) Alat penilaian kinerja

Dengan Menyusun anggaran, pasti antar unit akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa.

6) Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien,

b. Pengelolaan APBDes

Tahapan pengelolaan APBDes berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2) Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati termasuk juga dalam penerimaan dan pengeluaran dana desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa,

3) Tahap penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggung jawabkan uannya melalui laporan pertanggung jawaban. Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan secara tunai pada buku kas umum, sedangkan transaksi yang melalui bank/transfer dicatat melalui buku bank.

4) Tahap pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa Menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester kepada Bupati/walikota.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

c. Struktur anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBdes)

Berdasarkan Septianda *et al.*, (2019) struktur pendapatan dan belanja desa (APBDes) diantaranya yaitu:

1) Pendapatan desa

Standar akuntansi pemerintah SAP mendefinisikan pendapatan sebagai penerimaan rekening kas umum/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

2) Belanja desa

Belanja desa menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dai rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam

suatu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

a. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas Lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi
- 2) Akuntabilitas Manajerial (*Manajerial Accountability*)
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance Accountabilty*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab Lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada *klien* atau *customer* nya.
- 3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program keterkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada

pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan (*Police Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

b. Fungsi Akuntabilitas

Menurut Bovens (2007), fungsi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1) Sebagai alat kontrol demokrasi

Akuntabilitas bisa dianggap sebagai sebuah sistem untuk mengontrol tanggung jawab seseorang akan sebuah tugas, fungsi atau jabatan yang dimiliki. Baik itu kontrol pemimpin kepada anggota atau kepada jabatan lain di atasnya. Tidak hanya sebagai alat kontrol demokrasi, akuntabilitas juga bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas atau evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

2) Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Tindakan korupsi dapat dimulai dengan tindakan kecil seperti penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga hal tersebut harus dicegah, salah satunya dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Inilah yang menjadi fungsi dari akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, maka istilah "*power tend to corrupt*" dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Fungsi akuntabilitas lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan menjaga proses dan meningkatkan evaluasi kerja, efisiensi dan efektifitas kerja dapat diraih dengan lebih sempurna.

6. Transparansi

Menurut Sabarno (2007), mengatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek dasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. mencerminkan adanya Keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan kemudahan akses dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk tata pemerintahan yang baik. Transparansi dan aksesibilitas tata kelola berpengaruh terhadap pencapaian berbagai indikator lainnya. Dwiyanto (2014), menyatakan bahwa transparansi adalah sarana untuk memberikan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dua definisi transparansi di atas, bisa jadi menyimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi, baik terkait dengan informasi kebijakan dan informasi keuangan untuk memastikan akses untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

a. Transparansi pengelolaan keuangan desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Hanifah, 2015).

b. Prinsip Transparansi

Menurut Mustopadidjaja (2000) mengemukakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyesunan rencana).
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Laily Faradhiba, Nur Diana (2018)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banjarsari Aparat Kecamatan Bandar Kedungmulyo-Jombang telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan akuntabel penerapan. Kendala utama adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana.
2.	Yusuf Adam Hilman, Wakhidah Agustin Rahayu (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dalopo Kabupaten Madiun	Akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilita kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban
3.	Rizal, Sri Adellia Fitri (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Balimbing kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari. Secara umum akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabel dan transparan yang belum terpenuhi oleh pemerintah Nagari Balimbing.
4.	Herianti, Arifin (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan dan akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal.


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
5.	Puji Astuti, Rochmi Widayanti, Ratna Damayanti (2021)	Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
6.	Deni Nur Cahya (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojong	Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban alokasi dana desa masih perlu bimbingan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten karena laporan pertanggungjawaban yang ada saat ini hanya berupa gambaran umum saja. Kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes ini adalah dengan mengetahui, memfasilitasi dan mengawasi. Dengan standar operasional prosedur dalam pelaporan APBDes tersebut harus dilaporkan setiap semsternya, atau enam bulan sekali. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan aAPBDes belum efektif.
7.	Putu Surya Aditama, Dewa Gede Wirama (2019)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa secara administrasi Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih tetap merasa kesulitan dalam 21 uberman Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan bimbingan.
8.	Ramadannis dan Muhammad Ahyaruddin (2019)	Akuntabilitas dan transparansi APBDes Nagari Pakan Rabaa Utara kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan APB Nagari. Secara umum, akuntabilitas dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
			transparansi sudah mulai diterapkan. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara.
9.	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
10	Liano, Lambey dan Wokas (2017)	Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2022)

C. Kerangka Penelitian

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang desa tentang pengelolaan keuangan desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Deskriptif adalah metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2011). Metode deskriptif kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan buku-buku dan artikel. Data-data ini akan digunakan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan dalam rangka pemecahan persoalan yang ada

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini yaitu di desa Purwareja, kecamatan Purwareja Klampok, pemilihan lokasi ini dikarenakan permasalahan yang ada di desa purwareja yakni terkait permasalahan dana desa dari tahun 2021-2022 secara khusus diatur pemerintah pusat. Sehingga dalam penerapan visi misi kades baik yang dipaparkan dari tahunan ke RKPDes, hampir semua desa programnya tidak terlaksana, sebagai contoh pada pembangunan infrastruktur yaitu pengaspalan jalan.

3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023

4. Sampel

Menurut Sugiyono (2018), mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi dan memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu Langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *Purposive sampling* menurut sugiyono (2018) adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Responden yang diambil yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa
- b) Responden menjabat minimal satu tahun.
- c) Responden yang paham mengenai dana desa.

Tabel informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

Kepala Desa	1 orang
Sekretaris Desa	1 orang
Bendahara Desa	1 orang
Kasi Pemerintahan	1 orang
Ketua Dusun	5 orang

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2022)

5. Instrumen Penelitian

Arikunto (2016), mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang dapat diwujudkan dalam objek. Seperti daftar periksa (cheklis), pedoman wawancara dan sebagainya. Untuk mempermudah proses proses penelitian digunakan alat bantu seperti teks wawancara, perekam suara, dan ponsel.

6. Sumber Data

Menurut Supomo dan Indrianto (2013), sumber data antara lain, selain jenis data yang telah dibuat terlebih dahulu, cara pengumpulan data harus memperhatikan sumber data. Oleh karena itu, untuk menentukan dari mana subjek data diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data merupakan pertimbangan yang paling signifikan. Indrawan *et.al* (2014) sumber data terbagi atas dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang diambil langsung dari instansi pemerintah desa tempat dilakukannya penelitian melalui observasi dan wawancara, dengan perangkat desa yaitu dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pemerintahan, dan tokoh masyarakat desa Purwareja.
- 2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil dokumentasi, maupun dokumen bukti laporan realisasi pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja desa.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam cara yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Saleh (2007) mengungkapkan terdapat 3 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara/*(Interview)*

Wawancara/ *interview* merupakan bentuk percakapan secara langsung atau komunikasi verbal yang bertujuan untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian

informasi dapat dilakukan lebih mendalam, dalam penelitian ini informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur, tokoh masyarakat desa Purwareja.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan guna untuk mengamati secara langsung subyek penelitian dan merekam suatu kejadian secara perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan secara spontan dalam rentan waktu tertentu, sehingga dapat diperoleh data yang cermat dan rinci. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada bagian keuangan untuk dapat memperoleh dokumen bukti catatan berupa laporan realisasi pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja desa, maupun dokumen penunjang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat memberikan sebuah informasi penting terhadap objek penelitian terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti baik dokumen berupa catatan penting, atau laporan keuangan, dan dokumen lain yang dapat menunjang.

8. Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan 1 triangulasi teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan umum dan dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. (Bahtiar dan Bachri, 2010)

2) Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. hal ini agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. (Bahtiar dan Bachri, 2010)

9. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami. Ketika disajikan di khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka data yang diperoleh semakin banyak, rumit, dan kompleks. Maka dari itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal yang pokok/ memfokuskan kepada hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

2. Display data/penyajian data

Sesudah data direduksi, langkah yang selanjutnya adalah menyajikan data dengan adanya penyajian data maka akan lebih memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi penarikan kesimpulan awal yang diusulkan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

B. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

A. Definisi Konsep Variabel

- 1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94, Pengelolaan anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realistiknya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Faradhiba *et al.*, 2018).
- 2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).
- 3) Transparansi menurut Dwiyanto (2014), menyatakan bahwa transparansi adalah sarana untuk memberikan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dua definisi transparansi di atas, bisa jadi disimpulkan bahwa keterbukaan adalah keterbukaan dalam memberikan informasi, baik terkait dengan informasi kebijakan dan informasi keuangan untuk memastikan akses untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

B. Defiisi Operasional Variabel

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas	1. Fungsi akuntabilitas (Bovens, 2007)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai alat kontrol demokrasi 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Akuntabilitas	1. Dimensi Akuntabilitas (mahmudi, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manjerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas finansial

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2022)

Tabel 3.4

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Transparansi	1. Prinsip Transparansi (Mustopadidjaja, 2000)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya 2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat 3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana) 4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll) 5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2022)

Tabel 3.5
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Indikator
Pengelolaan Anggaran APBDes	1. Fungsi Anggaran (Nordiawan <i>et.al.</i> , 2015)	1. Alat perencanaan 2. Alat pengendalian 3. Alat kebijakan fiskal 4. Alat koordinasi dan komunikasi
Pengelolaan Anggaran APBDes	1. Tahapan Pengelolaan APBDes. Pemendagri No 113 Tahun 2014	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2022)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala dusun yaitu pihak yang mengerti dalam pengelolaan APBDes dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Purwareja.


2. Objek penelitian

Menurut Sugiyono (2018) objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Purwareja, kecamatan Purwareja Klampok abupaten Banjarnegara.

3. Kondisi Geografis Desa Purwareja

Kondisi geografis menurut Mudikawaty (2018), letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya dimuka bumi. Berikut adalah kondisi geografis di desa Purwareja digambarkan pada peta dibawah ini:

Peta Desa Purwareja



Gambar 4.1 Peta Desa Purwareja

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2023)

Dalam pembagian wilayah, desa purwareja terdapat 47 Rt dan 12 Rw, yang terbagi menjadi 5 wilayah dusun diantaranya yaitu:

1. Dusun Sidodadi
2. Dusun Rawagembol
3. Dusun Sidareja
4. Dusun Kalikidang Lor
5. Dusun Kalikidang Kidul

Secara geografis Desa Purwareja berbatasan dengan:

1. Utara : Desa Klampok.
2. Selatan : Sungai Sapi, Desa Karang Jati.
3. Timur : Desa Kecitran, Desa Kalilindak, Desa Klampok.
4. Barat : Sungai Serayu, Desa Penican, Kemangkon Purbalingga.

4. Profil Singkat Desa Purwareja

Purwareja adalah desa di kecamatan Purwareja Klampok, kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa berada di wilayah kabupaten Banjarnegara bagian barat dan merupakan desa yang berada didaerah jalur strategis penghubung kabupaten di sekitarnya seperti Purbalingga dan Banyumas.

5. Visi dan Misi Desa Purwareja

Visi : Bersatu untuk Purwareja maju.

Misi :

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Purwareja.
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
3. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
4. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, modern, efektif, efisien dan bermoral.
5. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat.
6. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Purwareja.

Tujuan

1. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu: Cepat, Tepat dan Benar.
3. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
5. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Purwareja.

6. Mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari - hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

B. Gambaran Umum Demografis Obyek Penelitian

Keadaan penduduk Desa Purwareja

1. Jumlah penduduk kelompok umur

Jumlah penduduk desa purwareja terdiri dari kepala keluarga yang tersebar di lima wilayah dusun dengan jumlah 9.965 jiwa. Untuk menggambarkan jumlah penduduk desa purwareja berdasarkan kelompok umur, maka dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Balita 0-5 tahun	558 Jiwa	5,60%
2.	Anak-anak 6-17 tahun	1.622 Jiwa	16,28%
3.	Dewasa 18-30 tahun	1.981 Jiwa	19,68%
4.	Tua 31-99	5.824 Jiwa	100,00%
TOTAL		9.965 Jiwa	100,00%

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Purwareja kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang paling banyak yaitu berumur 31 sampai 99 dengan jumlah sebanyak 5.824 jiwa atau sebanyak 100,00%, sedangkan jumlah yang paling sedikit yaitu balita sebanyak 558 jiwa dengan jumlah presentase 5,60%.

2. Jumlah Penduduk Desa Purwareja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Purwareja terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah 9.965 jiwa. Untuk menggambarkan jumlah penduduk Desa Purwareja berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	5.059 Jiwa	50,60%
2.	Perempuan	4.906 Jiwa	50,06%

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang paling banyak yaitu laki-laki dengan jumlah 5.059 jiwa, sedangkan jumlah yang paling sedikit yaitu perempuan dengan jumlah 4.906 jiwa.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

Penduduk Desa Purwareja mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kehidupannya sehari-hari untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka diantaranya yaitu sebagai petani, pengusaha, guru, dan sebagainya. Untuk menggambarkan jumlah penduduk Desa Purwareja berdasarkan pekerjaan/mata pencarian, maka dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

NO	Pekerjaan	Jumlah jiwa	Presentase
1.	Pegawai Negri Sipil	124	1,24%
2.	Polri	9	0,09%
3.	Petani/perkebunan	119	1,19%
4.	Karyawan Swasta	1.250	12,54%
5.	Perdagangan	223	2,34%
6.	Buruh harian lepas	977	9,80%
7.	Guru	82	0,82%
8.	Sopir	54	54%
9.	Pensiunan	133	1,33%
10.	TNI	17	0,17%

Sumber: Data Sekunder yang diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa secara umum jenis mata pencaharian penduduk Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebagai karyawan swasta sebanyak 1.250 jiwa dengan presentase sebesar 12,54%. Pelaksanaan kegiatan pertanian bervariasi, dari beberapa jenis/bidang kegiatan yakni sektor pangan dan perkebunan pangan terdiri dari, tanam padi, tanam jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, pisang, dan sayur-sayuran, sedangkan perkebunan terdiri dari, kelapa dan kopi. Untuk jenis mata pencaharian yang paling sedikit adalah POLRI dengan jumlah 9 jiwa dengan presentase sebesar 0,09%

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Untuk menggambarkan jumlah pendidikan Desa Purwareja berdasarkan tingkat Pendidikan masyarakat, maka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Tidak/belum sekolah	1.321	13,26%
2.	Belum tamat SD/ sederajat	1.038	10,42%
3.	Tamat SD/ sederajat	2.517	25,26%
4.	SLTP/ sederajat	1.870	18,77%
5.	SLTA/ sederajat	2.520	25,29%
6.	Diploma I/II	47	0,47%
7.	Akademi diploma III/S.Muda	189	1,90%
8.	Diploma IV/Strata I	432	4,34%
9.	Strata II	27	0,27%
10.	Strata III	3	0,03%
11.	Belum mengisi	1	0,01%
	Jumlah	9.965	100,00%


Sumber: Data sekunder yang diolah, (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan di desa Purwareja yang paling banyak yaitu tamat SLTA/ sederajat dengan jumlah sebanyak 2.520 jiwa dengan presentase sebesar 25,29% dan paling sedikit STRATA III dengan jumlah 3 jiwa dengan presentase sebesar 0,03%

5. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Purwareja

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Purwareja dapat dilihat dari gambar 4.1 dibawah ini.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwareja
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara**



Gambar 4.2

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023).

C. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian secara umum merupakan proses pengeturan proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adanya akuntabilitas masyarakat desa Purwareja memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada I selaku bendahara desa:

“Tentu saja, karena masyarakat desa sekarang lebih kritis dalam memilih pejabat publik yang baik, jadi masyarakat sekarang lebih berani dan bebas untuk berekspresi dan bebas memilih pejabat publik yang akuntabel”

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan I selaku bendahara desa, masyarakat desa Purwareja harus memiliki keberanian untuk memilih pejabat publik yang bertanggungjawab. Yakni salah satunya dengan membuat laporan pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban adalah susunan dan dokumentasi faktor-faktor yang mengukur pencapaian, efisiensi, dan kepatuhan organisasi terhadap anggaran, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mengontrol seseorang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada P, selaku sekretaris desa

“Pastinya seperti itu (dapat mengontrol seseorang dalam menjalankan tugasnya), karena setiap kali penggunaan uang itu pasti akan dipertanggungjawabkan satu rupiah pun pasti nanti akan dipertanggungjawabkan istilahnya Ketika kita uang keluar itu harus ada bukti fisik nya misal untuk pembelian barang harus ada nota-notanya”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan P selaku sekretaris desa, bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan bukti-bukti fisik yang ada. Karena dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah Tindakan korupsi. Hasil wawancara yang serupa dilakukan dengan S selaku tokoh masyarakat desa Purwareja

“Iya itu salah satunya (dengan membuat laporan pertanggungjawaban) untuk mengurangi Tindakan korupsi harus ada peng SPJ an artinya dalam pelaporan-pelaporan itu nanti disitu ada kejelasan, penjelasan tentang kegiatan-kegiatan tersebut apalagi yang menyangkut dana-dana yang masuk ke desa itu pasti ada pertanggungjawabannya yaitu SPJ (Surat Pertanggungjawaban)”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak D selaku kepala desa dalam menjalankan Pelayanan di Desa Purwareja sudah memuaskan dan meningkatkan efektifitas pelayanannya.

“sudah memuaskan karena perangkat-perangkat desanya sudah menguasai teknologi informasi (TI) digital dan kalau pelayanannya lebih mudah diakses”

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu M selaku kasi pemerintahan

“iya saat ini seharusnya masyarakat menilai dapat memuaskan karena untuk pelayanan desa sudah optimal seharusnya masyarakat lebih merasa efisien waktu dan efisien meteriil”

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan S selaku tokoh masyarakat, dalam membuat laporan pertanggungjawaban pihak Desa Purwareja harus ada kejelasan dan penjelasan mengenai kegiatan yang menyangkut dana desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena mematuhi peraturan yang berlaku itu penting. Hasil serupa dilakukan dengan I selaku bendahara desa.

“Penting sekali, karena peraturan dibuat sebagai bertindak atau melakukan segala sesuau termasuk kaitanya dengan penggunaan uang sesuai dengan peraturan sehingga tidak keluar dari jalur atau tepat sasaran”.

Pelaksanaan tugas perangkat desa juga harus memiliki kejujuran dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan harus dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan dan di setiap kegiatan lainnya agar tidak terjadi Tindakan seperti penyelewengan hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak P selaku sekretaris desa

“Kalau untuk Tindakan seperti penyelewengan itu sangat kecil kemungkinanya, karena sekarang sudah serba inline walaupun itu nanti akan ada pengecekan dari kecamatan, inspektorat nanti langsung di cek ke supplier harga sebernarnya berapa”

Hasil wawancara tersebut kejujuran sangat penting untuk diterapkan dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan selain itu, dengan pertanggungjawaban juga dapat meningkatkan kinerja seseorang/perangkat desa hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak D selaku kadus 2

“Iyaa otomatis dapat membangun atau meningkatkan kinerja dari masing-masing perangkat desanya”

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya dengan membuat laporan pertanggungjawaban salah satu pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ibu I selaku bendahara desa

“iya pasti ada, setiap awal tahun pasti terdapat sidang laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa kepada badan permusyawaratan daerah (BPD), kemudian nanti LPJ tersebut akan di kirimkan juga ke kecamatan sebagai bukti dari tahun anggaran sebelumnya”

Pelaksanaan tugas kepala desa harus membuat visi misi, hal tersebut menjadi alasan utama dari dibentuknya instansi tersebut, sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Namun dalam membuat visi misi harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak D selaku kepala desa.

“Iya sudah karena ketika kepala desa terpilih itu kan sesuai ketentuan kan maksimal 3 bulan harus Menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) RPJMdes itu rencana pembangunan jangka menengah desa setelah disusun terus setiap tahun di RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sesuai dengan visi misi kepala desa sehingga harapanya memang bisa terwujud visi misi kepala desa Ketika mencalonkan diri”.

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa visi, misi harus sesuai dengan prioritas masyarakat, dalam membuat visi, misi desa maupun pengambilan keputusan harus ada pertimbangan di setiap kali pengambilan keputusan, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara M selaku kasi pemerintahan.

“Iyaa terlibat, tergantung untuk permohonanya apa biasanya yang terlibat itu badan perwakilan daerah (BPD), karena BPD itu wakil dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, lalu ada Rt,Rw, Kader”.

Hasil wawancara tersebut dalam pembuatan suatu kebijakan/keputusan desa harus melibatkan beberapa tokoh masyarakat terlebih dahulu untuk mengetahui usulan dari tokoh masyarakat tersebut, dan penggunaan DD desa harus dapat menggunakannya secara efektif, efisien, serta bebas dari pemborosan serta korupsi.hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada P selaku sekretaris

“Terkait dengan penggunaan dana anggaran itu kan kita dalam pelaksanaanya itukan kita melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu, nah disitu kita istilahnya menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insya allah kalau dalam penggunaanya itu sesuai lah tepat sasaran”.

Dalam setiap pengambilan kebijakan desa tentunya terdapat dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan tersebut hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak S selaku kadus 3

“kalau untuk manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, yang sudah merasakan program-program yang sudah terlaksana di

desa tetapi yang yang namanya sebuah program pasti ada efeknya nah efeknya kita akita buat seminimal mungkin”

Pemerintah Desa Purwareja dalam menggunakan uang rakyat harus digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan bebas dari pemborosan serta korupsi guna agar dapat mensejahterakan masyarakatnya hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak P selaku sekretaris desa

“terkait dengan penggunaan dana anggaran kita selaku pihak desa dalam pelaksanaannya desa melalui proses musyawarah terlebih dahulu, nah dari situ kita menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insyallah kalau dalam penggunaannya sesuai dan tepat sasaran”

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah tahapan pengelolaan keuangan Desa Purwareja diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan APBDes

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa proses perencanaan di desa Purwareja dalam proses perencanaannya pemerintah desa Purwareja telah menyelenggarakan musyawarah dengan melibatkan Tokoh masyarakat, tokoh masyarakat desa sebagai perwakilan untuk menyampaikan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat desanya sehingga nantinya pemerintah desa dapat membuat usulan tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat, berikut hasil wawancara dengan R selaku kadus 1:

“Tahapannya dari musdus biasanya dari kumpulan masing Rt biasanya setiap beberapa bulan sekali ada masukan dari pak Rt nanti Rt dikumpulkan ke musdus ada masukan apa untuk wilayah saya nanti pas di musdes kita sampaikan dengan BPD

segala macam nanti dimasukan ke rencana pengelolaan APBDES”

Tahap perencanaan APBDes di Desa Purwareja diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memuat arah kebijakan pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDes ini disusun agar dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh pemerintah Desa Purwareja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwareja berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berikut hasil wawancara dengan Bapak P selaku sekretaris desa.

“APBDes itu pertama mulai dari RPJMDES ya mba itu salah satu perwujudan visi misi kades RPJMDes selama jabatan kepala desa nah itu dituangkan setiap tahun dituangkan dalam RKPDDes, nah itu RKPDDES itu nanti sebagai acuan untuk penyusunan APBdes jadi tahap-tahapnya APBDES mengacu kepada RKPDS, RKPDES nanti pencermatan ke RPJMDes jadi semua kegiatan itu harus tercantum di itu semua”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan di desa Purwareja dimulai dari tahap RPJMDes (Rencana Pembangunanann Jangka Menengah Desa) ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Purwareja kepada masyarakat desa. RPMJDes harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa yang berasal dari usulan masyarakat.

Adapun mekanisme perencanaan APBDes dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala desa mengadakan musdes untuk membahas rencana pengelolaan APBDes

- 2) Musyawarah desa nantinya dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah desa diantaranya BPD (Badan Pemerintah Desa), Tokoh masyarakat desa
- 3) Rancangan pengelolaan APBDes yang disepakati dalam musyawarah desa nantinya akan dimasukkan kedalam rencana pengelolaan APBDes.

b. Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa
- 3) Rencana Anggaran Biaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut hasil wawancara dengan P selaku sekretaris desa.

“Kalau untuk pelaksanaan pengelolaan APBdes untuk sekarang kan sistem ada Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa PKPKD dan (PPKD) dan itu petugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) itu terdiri dari sekdes selama verifikator pelaksanaan kegiatan, intinya pelaksana APBdes itu pelaksanaan kasi atau kaur yang membidangi nanti untuk koordinatnya sekdes dan untuk kuasa penggunanya itu kades semua itu harus koordinasi”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sekretaris desa, nantinya Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui

setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan DPA yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

c. Tahap Penatausahaan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Purwareja dilaksanakan oleh kaur keuangan desa atau bendahara desa. Mengenai penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran atau singkatnya penatausahaan atau administrasi pengelolaan keuangan desa semuanya dipermudah dengan sistem dengan penggunaan aplikasi. Aplikasi tersebut adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berikut adalah hasil wawancara D, selaku kepala desa

“Iya betul, sekarang terkait penatausahaan keuangan desa itu lebih mudah karena adanya sistem keuangan desa (SISKUDES), tahap penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dilakukan pelaporan kegiatan.”

Berkaitan dengan penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes, bendahara desa juga telah mengikuti pelatihan atau bimtek mengenai cara penggunaan aplikasi siskeudes yang diselenggarakan oleh pemerintah, Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu I selaku bendahara desa

“iya terkait bimtek itu biasanya dari kecamatan atau dari kabupaten tetapi untuk waktunya tidak menentu”

Penatausahaan di desa Purwareja secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No 20 Tahun 2018, Penatausahaan APBDes desa Purwareja kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh bendahara desa Purwareja, yaitu dengan cara mencatat penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima maupun yang akan dikeluarkan, berikut hasil wawancara I selaku bendahara desa.

“Bendahara desa wajib melaporkan dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, semua pencatatan penerimaan, dan pengeluaran dicatat menggunakan buku kas umum dan buku bank dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penatausahaan keuangan APBDesa pihak bendahara desa harus melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku dan wajib mem pertanggungjawabkan nya.

d. Tahap Pelaporan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap pelaporan APBDes desa Purwareja laporan realisasi pelaksanaan APBDes dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan periode pertama dan laporan periode akhir. Laporan realisasi periode pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya, dan juga terdapat laporan LPJ di bulan maret, berikut hasil wawancara dengan P selaku sekretaris desa

“Nah terkait laporan realisasi pelaksanaan APBDesa itu kan kita dalam satu tahun ada 2 kali pelaporan semesteran itu nanti dilaporkan ke diskemades selaku lembaga menaungi desa, Sebenarnya kalau itu memang, memang laporan seperti itu dilaporkan kepada bupati tapi kan istilahnya kita laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat jadi melalui camat, kalau untuk semesteran si biasanya setelah selesai ya, untuk laporan LPJ dibulan maret”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasannya laporan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh Aparat pemerintah desa Purwareja kepada Bupati sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dilaporkan meliputi lembar konfirmasi transfer, lembar rekapitulasi transfer, laporan realisasi semester, dan laporan akhir tahun.

Adapun tahapan pelaporan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara desa membuat rancangan laporan periode tahunan sampai selesai.
- 2) Sekertaris desa memeriksa hasil laporan periode tahunan sampai selesai.
- 3) Kepala desa memeriksa laporan periode tahunan sampai selesai.
- 4) Kepala desa menyampaikan laporan periode tahunan sampai selesai kepada camat.
- 5) Bupati mengevaluasi dan menetapkan hasil rancangan APBDes.

e. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melampirkan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan berikut hasil wawancara dengan P selaku Sekertaris desa.

“Iya, dilaporkan kepada bupati tapi kan istilahnya kita laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat jadi melalui camat, kalau untuk semesteran si biasanya setelah selesai ya, nah kalau untuk laporan pertanggungjawaban APBDes maksimal 3 bulan setelah akhir tahun berarti bulan maret”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Desa Purwareja sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat berikut hasil wawancara bapak P selaku sekertaris desa

“Kalo terkait itu kan kita sudah menstransparasikan ada misal setelah penetapan APBDes contohnya kita sampaikan di infografis APBDES pertanggungjawaban”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban APBDes desa Purwareja Desa Purwareja telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat, dan juga setiap akhir *tahun* anggaran dan setelah final akan di transparasikan kepada masyarakat.

2. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dwiyanto (2014), menyatakan bahwa transparansi adalah sarana untuk memberikan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan definisi transparansi di atas, bisa jadi disimpulkan bahwa keterbukaan adalah keterbukaan dalam memberikan informasi.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto, 2007)

Berikut hasil wawancara dengan D selaku kepala desa

“Ada, itu memang sesuai ketentuan kan bentuk transparansi terhadap publik sesuai dengan perdes nomor 8 tahun 2003 tentang APBDES itu kan setiap desa diwajibkan untuk membuat banner itu sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat”

Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan musyawarah di desa Purwareja selalu melibatkan masyarakat guna memberikan pendapatnya, Musyawarah desa sebagai forum yang mempertemukan elemen masyarakat untuk membahas keputusan/ isu strategis yang ada di desa. Berikut keterangan yang bisa peneliti ambil dari kepala Bapak M selaku kepala dusun 3

“Otomatis karena itu memang yang Namanya wujud keterbukaan dan wujud ke transparanan birokrasi itu ya kita selalu melibatkan masyarakat mulai dari RT, RW, Tokoh masyarakat, untuk terlibat dalam kegiatan ataupun program-program di desa kita ini”.

Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya dengan mentrasparasikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho/spanduk penggunaan APBDes Berikut keterangan yang bisa peneliti ambil dari Bapak P selaku sekretaris desa

“tentunya ada, pihak desa pasang di depan balai desa dekat dengan jalan raya agar masyarakat tahu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa sudah terdapat papan pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan pemasangan baliho realisasi penggunaan APBDes desa Purwareja agar dapat dilihat masyarakat, namun Memang di desa Purwareja ini untuk keuangannya tidak transparan secara menyeluruh tetapi apabila masyarakat ingin mengulik dan lebih jauh mengenai pengelolaan anggaran desa dapat ditanyakan secara langsung ke balai desa purwareja.

Partisipasi masyarakat desa purwareja yaitu diikutsertakan dalam keterbukaan pengambilan keputusan/terhadap prosedur penyusunan rencana musyawarah desa Berikut keterangan yang bisa peneliti ambil dari Bapak D selaku kepala desa

“iya itu juga harus melibatkan masyarakat dari semua unsur yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa (BPD)”

Pelaksanaan tugas perangkat desa yaitu memberikan pelayanan untuk masyarakat hal tersebut sesuai dengan masyarakat dapat menegetahui

register yang berisi fakta, hukum, catatan sipil, dan buku tanah Berikut keterangan yang bisa peneliti ambil dari Bapak P selaku sekretaris desa

“terkait hal itu biasanya tanya yang bersangkutan akan kita kasih tau, tetapi kalau bukan yang bersangkutan takutnya nanti disalahgunakan”

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terkait dokumen pribadi pihak desa akan menyampaikan dengan masyarakat yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat, pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di desa, pihak masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan keuangannya Berikut keterangan yang bisa peneliti ambil dari Bapak P selaku sekretaris desa

“Kalau untuk pengelolaan keuangan pelaksana desa, seperti masyarakat itu usul dan setelah ditetapkan dalam APBDes nanti pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan banyak pihak pasti kurang efektif”

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan di desa purwareja dilakukan oleh bendaha desanya.



D. Pembahasan Penelitian

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Tahapan pertanggungjawaban di desa Purwareja dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sangat wajib dilaporkan kepada dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota serta masyarakat, laporan diinformasikan kepada masyarakat desa Purwareja melalui media papan infografis anggaran desa selama satu tahun periode. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban aparat desa membuat laporan pertanggungjawaban sendiri dengan selalu terdapat pengawasan dari badan permusyawaratan desa (BPD), kemudian diserahkan kepada bupati/walikota melalui camat.

Masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang bertanggungjawab guna menjadi pemimpin di desanya agar menjadi desa yang makmur, sejahtera, dan juga bebas dari korupsi. Hukum sangat diperlukan oleh hal ini bertujuan untuk mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya, dengan membuat laporan pertanggungjawaban tentunya dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan/tindakan korupsi.

Pelayanan di desa sudah dapat memuaskan dan bisa meningkatkan efektivitas dan kegiatannya. hal tersebut dikarenakan pelayanan desa saat ini sudah memanfaatkan sistem penyelenggaraan layanan secara *online* sehingga memudahkan bagi masyarakat. pelayanan sebagai bentuk dan tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mematuhi peraturan hukum yang berlaku sangat penting bagi masyarakat. dengan mematuhi hukum, tidak akan ada pelanggaran bahkan pihak yang dirugikan. Kejujuran masyarakat/perangkat desa digunakan dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan setiap kegiatan pelaporan keuangan desa.

Pelaksanaan tugas perangkat desa yakni dengan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak desa terhadap perencanaan yang sudah disusun dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan kinerja perangkat desanya.

Program-program yang dilakukan di desa Purwareja sudah sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa. Hal ini dikarenakan ketika akan membuat sebuah program, pemerintah desa selalu mendengarkan usulan-usulan dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Purwareja. Dalam setiap kali pengambilan keputusan pihak desa selalu mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut.

Dana desa di desa Purwareja harus digunakan secara efektif serta efisien untuk kepentingan masyarakat desa Purwareja. Cara yang dilakukan pemerintah desa Purwareja terkait dengan penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaannya melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu, dan disitu pemerintah menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insya allah kalau dalam penggunaannya itu sesuai lah tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah tahapan pengelolaan keuangan Desa Purwareja diantaranya adalah sebagai berikut:


a. Perencanaan Pengelolaan APBDes

Perencanaan kegiatan desa Purwareja disusun melalui musyawarah desa terlebih dahulu. Kegiatan musyawarah desa melibatkan tokoh masyarakat seperti Rt, Rw, dalam hal ini bertujuan supaya dapat menampung usulan dari masyarakat setempat. Dalam kaitanya dengan perencanaan APBDes desa dimulai dari RPJMDES salah satu perwujudan visi misi kades RPJMDes selama jabatan kepala lalu dituangkan setiap tahun dituangkan dalam RKPDes, nantinya RKPDES adalah sebagai acuan untuk penyusunan APBDes.

Adapun mekanisme perencanaan APBDes dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala desa mengadakan musdes untuk membahas rencana pengelolaan APBDes
- 2) Musyawarah desa nantinya dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah desa diantaranya Badan Pemerintah Desa (BPD), tokoh masyarakat desa
- 3) Tim Pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan dana desa berdasarkan prioritas
- 4) Rancangan pengelolaan APBDes yang disepakati dalam musyawarah desa nantinya akan dimasukkan kedalam rencana pengelolaan APBDes.

Gambar 4.4
Mekanisme Perencanaan Dana Desa



b. Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tersebut terdiri atas:

- 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
- 2) Rencana kerja kegiatan Desa
- 3) Rencana Anggaran biaya

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan DPA yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan

Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

c. Penatausahaan Pengelolaan APBDes

Tahap penatausahaan pengelolaan APBDes, Desa Purwareja dilaksanakan oleh kaur keuangan desa atau bendahara desa. Mengenai penatausahaan atau administrasi pengelolaan keuangan desa semuanya dipermudah dengan sistem dengan penggunaan aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain penatausahaan menggunakan aplikasi pengeluaran dan pemasukan juga di catat manual pada buku kas umum yang setiap bulan akan direkap dan dilaporkan ke kepala desa, hal itu juga didukung dengan buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Pelaporan Pengelolaan APBDes

Tahap pelaporan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya, dan juga terdapat laporan LPJ di bulan maret. Laporan Realisasi Anggaran dikirimkan berbentuk softfile dan hardfile beserta berkas lampiran.


Adapun tahapan pelaporan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara desa membuat rancangan laporan periode tahunan sampai selesai.
- 2) Sekertaris desa memeriksa hasil laporan periode tahunan sampai selesai.
- 3) Kepala desa memeriksa laporam periode tahunan sampai selesai.

- 4) Kepala desa menyampaikan laporan periode tahunan sampai selesai kepada camat.
- 5) Bupati mengevaluasi dan menetapkan hasil rancangan APBDes.

Gambar 4.5

Mekanisme pelaporan



e. Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Tahap pertanggungjawaban desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pertanggungjawaban APBDes Desa Purwareja telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat, dan juga setiap akhir tahun anggaran dan setelah final akan di transparansikan kepada masyarakat. Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) dikirimkan dalam bentuk *hardfile* ke

bupati melalui camat dan setelah final akan di transparansikan kepada masyarakat.

2. Transparansi Pengelolaan APBDes

Transparansi pengelolaan APBDes di desa Purwareja sudah terdapat papan pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan memasang baliho realisasi penggunaan APBDes desa Purwareja agar dapat dilihat masyarakat. Realisasi Pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Keterbukaan dalam rapat dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya hal tersebut sudah dilaksanakan dan melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat desa Purwareja sudah dilakukan dengan transparan agar masyarakat mengetahui bagaimana laporan keuangan yang berisi pendapatan serta pengeluaran desa melalui papan informasi yang terdapat di balai desa Purwareja. Keterbukaan prosedur pengambilan keputusan penyusunan rencana hal tersebut sudah sesuai masyarakat ikut andil dalam perencanaan pengambilan keputusan penyusunan musyawarah desa yang dihadiri tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai bukti ke transparanan pemerintah desa Purwareja. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum, catatan sipil, buku tanah, dll hal tersebut sesuai masyarakat desa juga dapat mengetahui mengenai register berisi catatan hukum, catatan sipil, dan buku tanah jika ditanyakan, namun hanya untuk masyarakat yang bersangkutan.

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa Purwareja. Tetapi memang di

desa Purwareja untuk keuangannya tidak transparan secara menyeluruh ataupun belum ada di website dikarenakan pemerintah desa purwareja terkendala keterbatasan waktu dan tenaga sehingga dalam pelaporannya belum tersedia di website, tetapi apabila masyarakat ingin mengulik dan lebih jauh mengenai pengelolaan anggaran desa dapat di ditanyakan secara langsung ke balai desa purwareja.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas APBDes di desa Purwareja kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntabilitas pada pengelolaan APBDes di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, juga sudah dilaksanakan dengan baik dimana pemerintah desa sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi pelaporan kepada masyarakat, pemerintah desa juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan realisasi pelaksanaan kepada masyarakat melalui rapat atau melalui pemasangan baliho banner infografis.
2. Penerapan Transparansi pada pengelolaan APBDes di desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan dengan baik, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah terdapat papan pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan memasang baliho realisasi penggunaan APBDes desa Purwareja agar dapat dilihat masyarakat, namun memang di desa Purwareja ini untuk keuangannya tidak transparan secara menyeluruh ataupun belum ada di website tetapi apabila masyarakat ingin mengulik dan lebih jauh mengenai pengelolaan anggaran desa dapat di ditanyakan secara langsung ke balai desa purwareja.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Saran bagi pemerintah desa Purwareja
 - a. Diharapkan dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban melalui media internet agar bisa diakses oleh masyarakat yang berada di luar Desa Purwareja.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat menambah informan masyarakat desa guna untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah Desa Purwareja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung:Alfabeta
- Abdul Halim. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 110–118.
- Anggi, Albito & Johan Setiawan, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bachri dan Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Akuntansi Vol. 10 No. 1 Tahun (2010)*.
- Bambang Trisantoro Soemantri, (2010), “*pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Fokusmedia, Bandung.
- Bovens, M. (2007). “*Analising and assing Accountability: Aconceptual Framework*”. European Law Journal. Vol. 13.
- Cintyayun Septiandana, A., Charteris, G., Rijalus Sholihin, M., Studi Akuntansi, P., Widya Gama Lumajang Jl Gatot Subroto No, S., & Timur -Indonesia, J. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) DI Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*.
- CNN Indonesia. (2019). *Laporan fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp. 316 Juta*. CNN Indonesia.com
- Dwiyanto, Agus, (2014) *Mewujudkan Good Governance Melalui Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Fahmi, M., & Hariyanti, A. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*.
- Faizah Millenia Cahyanungrum, & Kurnia Rina Ariani. (2022). *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)*.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi kasus di desa Banjarsarikecamatan Kedungmulyo-Jombang*. E-JRA,1-15.
- Hanifah, S.I (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)* Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Hilman¹, Y. A., & Rahayu², A. (2020). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi desa lembah Dolopo Distrik Kabupaten Madiun*. Jrnal of governance and local politics, 1-24.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ismaya, Sujana, *Kamus Perbankan*, Bandung:CV Pustaka Grafika (2006)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017). *Realisasi APBN (2017)*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Nota Keuangan beserta APBN Tahun (2020)*.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 5(6),1474-1483.
- Loina, Krina (2013). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 USA*: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohindi, UI Press.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja AR., (2000). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas, 10*(2).
- Nurchaya, D. (2021). *Belanja Desa (APBDES) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Indonesia social teknologi*, 1-16.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi S. Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2015) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. (2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah No 43/ 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2013. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.
- Rahayu dan Handiyani. (2019). Penerapan sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Surabaya*. 1-5. Surabaya.
- Rizal, Sri Adella Fitri, Devi Rantika. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*, *Jurnal Al Iqtishas*, Edisi 14, (Vol).
- Sabarno, Hari. (2007). *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sijaruddin Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayananpublik Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). *42*(3), 376-380.

- Surya Adi Tama, P., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Widilestariningtyas, O dan Irvan, P. (2012). *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Lomputer Indonesia*.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.



LAMPIRAN 1 Dokumentasi Proses Wawancara



Gambar 1 Wawancara Kepada Kepala Desa Purwareja



Gambar 2 Wawancara Kepada Sekertaris Desa Purwareja



Gambar 3 Wawancara Kepada Bendahara Desa Purwareja



Gambar 4 Wawancara Kepada Kasi Pemerintahan Desa Purwareja



Gambar 5 Wawancara Kepada Kadus I Desa Purwareja



Gambar 6 Wawancara Kepada Kadus II Desa Purwareja




Gambar 7 Wawancara Kepada Kadus III Desa Purwareja



Gambar 8 Wawancara Kepada Kadus IV Desa Purwareja



Gambar 9 Wawancara Kepada Kadus V Desa Purwareja



Gambar 10 Website Desa Purwareja



Gambar 11 Baliho Dana Desa Purwareja



Lampiran II

Lembar Pertanyaan Observasi

NO	Pertanyaan Obsevasi
1.	Apakah terdapat dokumen atau laporan mengenai dana desa?
2.	Apakah pihak desa selalu menyampaikan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat?
3.	Apakah terdapat visi misi desa?
4.	Apakah tersedia struktur organisasi perangkat desa?
5.	Apakah di desa sudah terdapat peta dusun?
6.	Apakah terdapat papan informasi mengenai pemakaian dana desa di baliho desa?
7.	Apakah informasi DD dapat di akses melalui website?
8.	Apakah terdapat papan informasi di lingkungan desa?



Lampiran III

Lembar Hasil Observasi

NO	Pertanyaan Obsevasi	Iya	Tidak
1.	Apakah terdapat dokumen atau laporan mengenai dana desa?	✓	
2.	Apakah pihak desa selalu menyampaikan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat?	✓	
3.	Apakah terdapat visi misi desa?	✓	
4.	Apakah tersedia struktur organisasi perangkat desa?		
5.	Apakah di desa sudah terdapat peta dusun?	✓	
6.	Apakah terdapat papan informasi mengenai pemakaian dana desa di baliho desa?	✓	
7.	Apakah informasi DD dapat di akses melalui website?		✓
8.	Apakah terdapat papan informasi di lingkungan desa?	✓	



Lampiran IV

Lembar Pertanyaan Wawancara

Variabel	Dimensi	Indikator	Wawancara
Akuntabilitas	Fungsi Akuntabilitas (Bovens, 2007)	1. Sebagai alat kontrol demokrasi	1. Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang bertanggungjawab? 2. Apakah dengan laporan pertanggungjawaban dapat mengontrol seseorang dalam menjalankan tugasnya?
		2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan	Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi?
		3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Apakah pelayanan di desa dapat memuaskan dan bisa meningkatkan efektifitas dan kegiatannya?

Variabel	Dimensi	Indikator	Wawancara
Akuntabilitas	Dimensi Akuntabilitas (Mahmudi, 2013)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	1. Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting? 2. Apakah kejujuran dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan?
		2. Akuntabilitas manajerial	1. Apakah dengan pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja seseorang? 2. Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?
		3. Akuntabilitas program	1. Apakah program di desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa? 2. Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat?
		4. Akuntabilitas kebijakan	1. Apakah ada pertimbangan di setiap kali pengambilan kebijakan di desa? 2. Bagaimana manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut?
		5. Akuntabilitas financial	Apakah pemerintah desa menggunakan uang rakyat secara efektif, efisien,

			ekonomis, bebas dari pemborosan serta korupsi?
--	--	--	--

Variabel	Dimensi	Indikator	Wawancara
	Prinsip transparansi	1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Apakah terdapat masyarakat yang diikutsertakan dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan pendapatnya?
		2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat	Adakah informasi mengenai baliho, spanduk, website tentang laporan keuangan desa?
		3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)	Apakah masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan/terhadap perosedur penyusunan rencana musyawarah desa?
		4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)	Apakah masyarakat dapat mengetahui mengenai register yang berisi fakta hukum, catatan sipil, buku tanah?
		5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat	Apakah masyarakat terlibat dalam dalam kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan?

Variabel	Dimensi	Indikator	Wawancara
Pengelolaan anggaran APBDes	Fungsi Anggaran	1. Alat perencanaan	Apakah anggaran dapat dikatakan alat pengendali manajemen desa untuk mencapai tujuan?
		2. Alat pengendalian	Apakah tanpa adanya anggaran desa, desa akan sulit untuk mengendalikan pengeluaran dan pemasukan?
		3. Alat kebijakan fiskal	Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah dapat lebih mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi?

		4. Alat koordinasi dan komunikasi	Apakah dalam melaksanakan penyusunan anggaran harus dikomunikasikan dengan seluruh perangkat desa?
		5. Alat penilaian kinerja	Apakah perencanaan anggaran akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa?
		6. Alat motivasi	Apakah anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien?

Variabel	Dimensi	Indikator	Wawancara
Pengelolaan anggaran APBDes	Tahapan pengelolaan APBDes	1. Tahap perencanaan	Apakah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota?
		2. Tahap pelaksanaan	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa?
		3. Tahap penatausahaan	Apakah penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa? jika iya bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa? Dan kapan biasanya dilakukan tahap penatausahaanya?
		4. Tahap pelaporan	Laporan apa sajakan yang harus disampaikan kepada bupati?
		5. Tahap pertanggungjawaban	1. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya? 2. Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa?

Lampiran V

Lembar Hasil Wawancara

NO	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
1.	Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel?	Iya saya kira ada kaya kemarin PILKDES itu dari jumlah pemilih sekitar 7000 lebih yang hadir 5000 lebih artinya mereka semangat dan antusias untuk menentukan hak pilihnya	Tentunya ada, terkait pemilihan kepala desa tidak menutup kemungkinan mendengar saran dan masukan-masukan dari tokoh masyarakat setempat	ya tentu saja, karena masyarakat desa sekarang lebih kritis dalam memilih pejabat publik yang baik, jadi masyarakat sekarang lebih berani memilih pejabat publik yang akuntabel.
2.	Apakah dengan laporan peratanggungjawaban dapat mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya?	Iya itu dikontrolnya ketika di LPJ itu (laporan pertanggungjawaban) BPD kan mengoreksi atau mengevaluasi kegiatan ini dipertanyakan.	Pastinya, karena setiap kali penggunaan uang itu pasti akan dipertanggungjawabkan satu rupiah pun pasti nanti akan dipertanggungjawabkan istilahnya Ketika kita uang keluar itu harus ada bukti fisik	Bisa mba, karena dalam laporan pertanggungjawaban memuat segala bukti pengelolaan kegiatan di desa.
3.	Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi?	Bisa karena memang dari proses pengelolaan keuangan desa kan sudah online sudah melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan setiap tahapan tahapannya itu kan selalu koordinasi dengan camat.	Semua pelaporan keuangan semua sudah dipertanggungjawabkan misal melalui tingkat pengawasan dari BPD terus dari pendamping terus dari rutin juga pengawasan dari kecamatan, Itu sangat-sangat kecil untuk hal-hal seperti Tindakan korupsi.	iya, karena itu sebagai bukti fisik, misalkan pembelanjaan uang, barang segala sesuatu yang dilakukan harus dicatat melalui melalui laporan keuangan
4.	Apakah pelayanan di desa dapat memuaskan dan bisa meningkatkan efektifitas dan kegiatannya?	Yaa kalau menurut saya sudah memuaskan karena apa karena perangkat-perangkatnya sudah menguasai IT kan era	Kita mengacu kepada RPJMdes yang dijabarkan dalam RKPDes tahunan itu kan dasarnya dari usulan-usulan masyarakat itu sendiri.	Iya kami mengusahakan supaya semua warga puas dengan pelayanan dari kami sebagai abdi masyarakat

NO	Pertanyaan Wawancara	Nrasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
		Nya digital kalau pelayanannya lebih mudah diakses	intinya desa menyusun program kerja dan mengadakan musyawarah, lalu masyarakat-masyarakat kita dimintai usulan nanti kita tuangkan menjadi program kerja	
5.	Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting?	Ya penting otomatis karena kita bekerja kan dasarnya kepada aturan regulasi yang ada	Penting sekali, Semua itu sudah ada aturannya mulai dari pola bagan, pola penggunaan uang, dan lain-lain wajib mengikuti peraturan hukum yang berlaku.	penting sekali, karena peraturan itu kan dibuat sebagai bertindak atau melakukan segala sesuau termasuk kaitanya dengan penggunaan uang sesuai dengan peraturan sehingga tidak keluar dari jalur atau tepat sasaran
6.	Apakah kejujuran dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan?	Iya kalau jujur itu wajib tetapi Kalau itu sangat kecil kemungkinannya terjadi seperti itu.	Kalau itu sangat kecil kemungkinannya mba, soalnya kan sudah serba online ya walaupun nanti misal ada pengecekan dari kecamatan, inspektorat nanti kan langsung di cek ke supplier harga sebenarnya berapa	Iya mba, kejujuran akan sangat mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan
7.	Apakah dengan pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja seseorang?	Iya insyallah bisa kalau masalah peningkatan kinerja saya kira si kembali ke pribadi masing-masing ya	Harusnya seperti itu	Iya karena pelaporan pertanggungjawaban yang bagus akan memacu kinerja pegawai
8.	Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?	iya pasti ada, setiap awal tahun pasti terdapat sidang laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa kepada Badan	ada, mulai dari tingkat desa itu pengawas BPD, lalu dalam perjalanannya itu kita kan ada istilahnya evaluasi mulai dari pendamping desa, lalu kecamatan trs	iya pasti ada, setiap awal tahun pasti terdapat sidang laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa kepada Badan.

NO	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
		Daerah (BPD) kemudian nanti kan LPJ tersebut di kirimkan juga ke kecamatan	Ada dari inspektorat. Semua sudah ada arahnya	Permusyawaratan daerah (BPD), kemudian nanti kan LPJ tersebut di kirimkan juga ke kecamatan sebagai bukti dari tahun anggaran sebelumnya
9.	Apakah program di desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa?	Iya sudah karena kerika kepala desa terpilih itu kan sesuai ketentuan kan maksimal 3 bulan harus Menyusun RPJMDes, setelah disusun terus setiap tahun di RKPDes rencana kerja pemerintah desa itu sesuai dengan visi misi kepala desa sehingga harapanya memang bisa terwujud visi misi kepala desa Ketika mencalonkan diri	sudah, karena kita itu menjalankan program berdasarkan visi misi kades itu kan dituangkan RPJMdes yang selanjutnya dijabarkan di RKPDes Cuma, memang kebetulan tiga tahun ini pandemic covid istilahnya terdapat beberapa kegiatan yang tertunda karena itu kan memang berdasarkan peraturan desa dana nya untuk itu si, sudah ada peraturanya sendiri	iya di desa sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan desa.
10.	Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat?	Ya kalau kebutuhan si sudah kalau contohnya infrastuktur sudah merata, kalau keinginan belum bisa tercukupi kalau kebutuhan insyallah sudah tercapai	Iya tentunya, secara otomatis kita menjalankan suatu program itu karena usulan masyarakat otomatis dapat bermanfaat	Selama ini dalam perencanaan kegiatan di desa melibatkan warga, melalui perwakilannya disetiap dusun melalui BPD
11.	Apakah ada pertimbangan di setiap kali pengambilan kebijakan desa?	kami selalu mengkomunikasikan setiap permasalahan, kami rutin mengkomunikasikan dengan harapan tidak ada mis-komunikasi	otomatis semuanya terlibat disitu kan kita pada waktu musyawarah des akita kan melihat ada kader, ada RT, ada LPM, KPB, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama	Iya ada, dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan segala aspek, dan mempertimbangkan manfaatnya apakah dapat,

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
			Banyak lainnya kita libatkan semua	mensejahterakan masyarakat banyak atau tidak seperti itu
12.	Bagaimana manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut?	Kalau yang negatif ya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan sudah berupaya lebih maksimal untuk segala bidang.	Kalau manfaatnya sendiri ya dari masyarakat yah, karena itu memang dari masyarakat sendiri, untuk dampak negatifnya karena kita itu menjalankan usulan dari masyarakat dan insya Allah dapat bermanfaat semua dan tidak ada dampaknya	Sebagian besar kebijakan itu cenderung bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
13.	Apakah pemerintah desa menggunakan uang rakyat secara efektif, efisien, ekonomis, bebas dari pemborosan serta korupsi?	Kalau kita dalam pelaksanaannya itu kan kita melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu, nah disitu kita istilahnya menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insya Allah kalau dalam penggunaannya itu sesuai lah tepat sasaran.	Terkait dengan penggunaan dana anggaran itu kan kita dalam pelaksanaannya itu kan kita melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu, nah disitu kita istilahnya menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insya Allah kalau dalam penggunaannya itu sesuai lah tepat sasaran	Dalam penggunaan anggaran desa selalu menggunakan skala prioritas supaya lebih efektif dan efisien, jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu
14.	Apakah masyarakat mendapatkan akses mengenai laporan keuangan desa	Ada, itu memang sesuai ketentuan kan bentuk transparansi terhadap publik sesuai dengan perdes nomor 8 tahun 2003 tentang APBDES itu kan setiap desa diwajibkan untuk membuat banner itu sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat	Iya itu yang di depan banner infografis mencakup 1 tahun anggaran desa	Ada, kalau kepada masyarakat biasanya dipajang di depan balai des itu banner APBDes, biasanya di setiap kadus-kadus juga ada. Karena kan tidak semua informasi yang kaitanya dengan anggaran desa itu bisa diperlihatkan kepada banyak orang secara umum.

NO	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
15.	Apakah terdapat masyarakat desa yang diikutsertakan dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan pendapatnya?	Pasti ada, mesti ada berbagai unsur ya ada tokoh masyarakat RT, RW, PKK macem-macam banyak pasti semua dilibatkan	Pasti ada, yang sudah saya sampaikan tadi mesti ada berbagai unsur ya ada tokoh masyarakat RT, RW, PKK macem-macam banyak pasti semua dilibatkan	Ya harus, karena kan sudah aturannya seperti itu juga harus melibatkan perwakilan masyarakat dari semua unsur yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa itu (BPD) jadi merumuskannya itu dengan perwakilan masyarakat melalui BPD
16.	Adakah informasi mengenai baliho, spanduk, website tentang laporan realisasi/lap. Keuangan desa?	Iya itu bannernya ada di depan balai desa	Tentunya ada, kita pasang di depan balai desa jadi dekat dengan jalan raya agar masyarakat tahu	Iya itu seperti yang saya sampaikan tadi ada banner APBDes di depan balai desa
17.	Apakah masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan/ terhadap prosedur penyusunan rencana musyawarah desa?	Iya, itu juga harus melibatkan perwakilan masyarakat dari semua unsur yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa itu (BPD)	Terkait itu kan masyarakat dimintai untuk usulan-usulan ya nanti setelah usulan-usulan masuk itu kan ada tim penyusunan RKPDES, nah tim penyusunan RKPDES nanti kan dihitung dari perwakilan masyarakat kan ada misal dari usulan-usulan masyarakat itu apa aja terus pada waktu penyusunan juga ada perwakilan dari masyarakat dan nanti pada waktu penetapan/ hasil akhirnya itu nanti kita MUSDES kan juga.	Iya, itu juga harus melibatkan perwakilan masyarakat dari semua unsur yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa itu (BPD)
18.	Apakah masyarakat dapat mengetahui mengenai register yang berisi fakta	Terkait hal itu biasaya tanya yang bersangkutan secara pribadi kalau yang	Untuk terkait itu biasaya tanya yang bersangkutan secara	Biasaya kita tanya yang bersangkutan secara pribadi kalau yang bersangkutan

NO	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
	Hukum catatan sipil, buku tanah?	bersangkutan akan kita kasih tahu, tetapi kalau bukan yang bersangkutan takutnya nanti disalahgunakan atau apa seperti itu.	Pribadi kalau yang bersangkutan akan kita kasih tahu, tetapi kalau bukan yang bersangkutan nantinya akan disalahgunakan atau apa seperti itu	Takutnya disalahgunakan
19.	Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan?	Iya tidak, kalau pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa	Kalau untuk pengelolaan keuangan kan pelakunya desa mbak istilahnya seperti masyarakat itu kan hanya usul dan setelah di tetapkan dalam APBdes nanti pelaksanaanya ya pelaksana kegiatan itu, soalnya kalau pengelolaan keuangan dilakukan dengan banyak orang itu pasti ngga efektif.	Untuk kegiatan pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh bendahara desa
20.	Apakah dengan tanpa adanya anggaran desa, desa akan sulit untuk menegndalikan pengeluaran dan pemasukan?	Iya tergantung dari desanya kalau memang desa bisa meningkatkan PAD nya ya ngga begitu bermasalah, makanya sekarang desa kan ada BUMDES ada banyak kegiatan yang untuk meningkatkan pendapatan asli desa	Otomatis mba, sekarang kan minimal untuk operasional kantor saja itu kan pelayanan ke masyarakat itu kan seperti kertas, tinta simpelnya missal seperti itu lah untuk ATK terus computer dll, itu kalau tidak adanya anggaran kemungkinan besar ngga bisa jalan	Iyaa, karena tanpa adanya anggaran kami ya tidak bisa merinci kebutuhan yang mendesak yang penting itu apa yang didahulukan seperti itu. Kalau ada APBDes kan sudah terinci semua
21.	Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah dapat lebih mudah untuk memprediksi dan	Iyaaa ada	Sebenarnya kalau untuk dengan ke ekonomian di desa itu setiap desa itu berbeda-beda mbak antara desa A dengan desa B itu ngga bisa disamakan.	Iya mba, hal itu berkaitan dengan penentuan skala prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat.

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
22.	Apakah dalam melaksanakan penyusunan anggaran harus dikomunikasikan dengan seluruh perangkat desa?	Iya terutama dengan pelaksana kegiatannya kasi-kasi yang membidangi dengan sekretaris desa sebagai koodinator, kasi dan kaur seperti itu.	Otomastis mba, walaupun dalam penyusunannya nanti hanya istilahnya hanya sebagai perangkat itu kan karena sudah ada tim tuju, tim Sembilan, atau tim sebelas, maksimal sudah ada ketentuannya seperti itu dan otomatis tidak semua perangkat itu masuk disitu walaupun pada waktu pelaksanaan musyawarah desa disitu ikut dalam proses pengambilam jumlah	Iya mba harus dikomunikasikan agar jelas dan tidak terjadi mis komunikasi dan tepat sasaran lah.
23.	Apakah dalam perencanaan anggaran akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa?	Iya kemungkinan seperti itu karena jalan tidaknya suatu anggaran desa itu secara otomatis itu berpengaruh kepada kinerja perangkat.	Otomatis seperti itu karena jalan tidaknya suatu anggaran desa itu secara otomatis itu berpengaruh kepada kinerja perangkat.	Iya mba semakin baik perencanaan anggaran menjadi salah satu indikasi dari kinerja perangkat yang semakin baik pula
24.	Apakah anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien?	iya, dalam hal ini penganggaran yang tepat bisa memotivasi perangkat desa untuk bekerja lebih optimal dan lebih baik lagi.	Terkait dengan itu kita kan sumbernya macem-macam mba, misal dana DD ya sama sekali tidak boleh untuk itu karena sudah ada juplas juplisnya dan itu diatur tiap tahunnya	Tentu saja iya, dalam hal ini penganggaran yang tepat bisa memotivasi perangkat desa untuk bekerja lebih optimal
25.	Apakah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota?	Ya sudah, itu kan alurnya kan setiap program-program desa ada MURENBANGDES ada MUSRENGBANG kecamatan dan kabupaten.	Kalau untuk perencanaan pembangunan desa biasanya itu kan ada penyeselarasan mulai dari tingkat bawah kabupaten, provinsi atau pusat nanti bisa sinkron	Iyaa karena RPJM desa itu biasanya menyamakan dengan RPJM yang diatasnya yaitu dari kabupaten

NO	Pertanyaan Wawancara	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
26.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa?	Iya keuangan desa selalu dilaksanakan melalui rekening desa	Pastinya seperti itu, soalnya kita tidak boleh melakukan kegiatan diluar rekening yang ada di desa, jadi semua kegiatan walaupun satu rupiah pun itu harus tercatat	Iyaa, rekeningnya bkk, kas desa lewat satu pintu lewat itu.
27.	Apakah penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa? jika iya bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa? dan kapan biasanya dilakukan tahap penatausahaannya?	Iya betul, sekarang terkait penatausahaan keuangan desa itu lebih mudah karena adanya sistem keuangan desa (SISKUDES), tahap penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dilakukan pelaporan kegiatan.	Iyaa, kita kan dimulai dari missal dari Menyusun APBDes lah ya dari penyusunan APBDes itu setelah ketok palu otomatis nanti di posting atau sudah ditetapkan lalu dalam hal penatausahaan itu nanti kan pelaksana kegiatan itu kan pegang copyan APBdes nah disitu kan setelah itu Menyusun DPA masing-masing atau rencana kerja lah dalam satu tahun nah dalam proses penatausahaan itu dari PK itu melakukan pengajuan diferviaksi oleh sekdes	Iya, sekarang penatausahaan keuangan desa itu lebih mudah karena adanya sistem keuangan desa (SISKUDES), tahap penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan mba, selanjutnya dilakukan pelaporan kegiatan. penatausahaan menggunakan aplikasi pengeluaran dan pemasukan juga di catat manual pada buku kas umum yang setiap bulan akan direkap dan dilaporkan ke kepala desa, hal itu juga didukung dengan buku kas pembantu pajak dan buku bank.

NO	Pertanyaan Wawancara	Marasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
28.	Apakah Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir tahun kepada bupati?	Iya selalu melaporkan, kepada bupati melalui kecamatan.	Nah terkait laporan realisasi pelaksanaan APBDesa itu kan kita dalam satu tahun ada 2 kali pelaporan semesteran itu nanti dilaporkan ke diskemades selaku lembaga menaungi desa	Iyaa, kepada bupati tetapi melalui kecamatan dulu
29.	Laporan apa sajakah yang harus dilaporkan kepada bupati?	Terkait dengan laporan realisasi ya penggunaan barang dalam satu periode APBDes missal APBDes secara keseluruhan dan APBDes per sumber dana itu ada dana desa, alokasi dana desa, pajak, PAD, dll misal desa ada bantuan profinsi atau bantuan kabupaten itu nanti diaporkan semua	Iya, dilaporkan kepada bupati tapi kan istilahnya kita laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat jadi melaui camat, kalau untuk semesteran si biasanya setelah selesai ya, nah kalau untuk laporan pertanggungjawaban APBDes maksimal 3 bulan setelah akhir tahun berarti bulan maret	Realisasi APBDes, LPPD, LKPD
30.	Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya?	Iya selalu disampaikan kepada bupati tetapi melalui kecamatan, dan disampaikan setiap bulan maret, maksimal di bulan maret	Terkait dengan laporan realisasi ya penggunaan barang dalam satu periode APBDes missal APBDes secara keseluruhan dan APBDes per sumber dana itu ada dana desa, alokasi dana desa, pajak, PAD, dll misal desa ada bantuan profinsi atau bantuan kabupaten itu nanti diaporkan semua.	Iyaa, biasanya kami laporan realisasi semesteran itu ke kecamatan terlebih dahulu setiap tengah semester dan akhir tahun
31.	Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa?	Iya kita sampaikan melalui banner infografis APBDes di depan balai desa	kalo terkait itu kan kita sudah menstransparasikan ada misal setelah penetapan	Iya, biasanya dipublikasikan kemasyarakat luas itu melalui banner itu

			APBDes contohnya kita sampaikan di infografis APBDES pertanggungjawaban	yang didepan, kan di banner itu ada anggaranya ada realisasinya agar masyarakat luas tau
--	--	--	---	--

NO	PERTANYAAN	NARASUMBER 4	NARASUMBER 5	NARASUMBER 6
1.	Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel?	Iyaa mba, masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihanta	Iya karena masyarakat desa mempunyai hak pilih otomatis ada kesempatan buat nentuin lah.	Iya sebagai masyarakat desa harus punya hak dan kewajibanya tentunya ada keberanian untuk itu, dan itupun tidak semuanya kadang ada yang golput dan sebagainya.
2.	Apakah dengan laporan peratanggungjawaban dapat mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya?	Harusnya iya	Otomatis mba, karena di setiap kegiatan atau apapun yang kita lakukan harus ada pertanggungjawabannya	Iya itu pasti, setiap kegiatan itu kan selalu bikin pelaporan-pelaporan itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.
3.	Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi?	Iya itu jelas kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban itu akan parah mereka akan berbuat semaunya sendiri	Mengurangi sih iya tapi kalau mencegah ya Kembali lagi ke individu masing-masing.	Betul Iya itu salah satunya untuk mengurangi Tindakan korupsi harus ada laporan pertanggungjawaban
4.	Apakah pelayanan di desa dapat memuaskan dan bisa meningkatkan efektifitas dan kegiatannya?	Iya saat ini harusnya masyarakat menilai seperti itu karena untuk pelayanan desa sudah optimal, seharusnya masyarakat merasa efisien waktu dan efisien materiil yaa	Kalu memuskan tergantung kepada masyarakatnya juga karena setiap pelayanan kan butuh proses baik itu pendudukan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin	kita selaku perangkat desa tetap berusaha semaksimal mungkin untuk lebih menyempurkanakan yang sifatnya pelayanan, artinya agar masyarakat puas dengan pelayanan kita selaku perangkat desa.
5.	Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting?	Penting, aturan itu kan dibuat untuk melindungi semua masyarakat harus taat dan patuh	Penting karena kita harus mematuhi peraturan hukum yang ada.	Penting sekali, kalau kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku terus mau hidup dimana bernegara dimana itu kan begitu

NO	Pertanyaan	Narasumber 4	Narasumber 5	Narasumber 6
6.	Apakah kejujuran dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan?	Harusnya iya	Iyaa sangat penting	Iya kejujuran itu wajib diterapkan dimanapun dan kapanpun termasuk dalam kegiatan pelaporan keuangan dll
7.	Apakah dengan pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja seseorang?	Iya bisa, kalau masalah peningkatan kinerja saya kira si kembali ke pribadi masing-masing ya.	Iya, karena sebagai bahan evaluasi nantinya si	Iya, Secara otomatis itu akan membangun atau meningkatkan kinerja dari masing-masing perangkat desanya.
8.	Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?	Ada, setiap tahunnya itu ada laporan LPJ laporan ke diskemendes dan laporan ke instansi-instansi terkait	Iya salah satu contohnya infografis yang kita pajang dibalai dusun kan sudah mencakup satu anggaran, terus pelaporan ke inspektorat ke diskemades.	Iya selalu ada laporan pertanggungjawaban
9.	Apakah program di desa sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa?	Iyaa sudah sesuai dengan visi misi desa	Untuk tahun 2023 itu si insya allah sudah, tapi kalau tahun sebelumnya lebih ke arah peraturan pemerintah karena terkendala covid jadi semua anggaran itu sudah di plot peruntukannya oleh pemerintah pusat.	Sudah sesuai, namun ada yang belum ter cover dari program-program resebut karena keterbatasan anggaran
10.	Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat?	Ada yang sudah sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat jika ada yang belum karena masih terkendala covid.	Sudah, tetapi belum maksimal karena keterbatasan anggaran otomatis tidak semuanya langsung bisa dilaksanakan dalam satu tahun.	Iya tentunya sesuai, namun karena keterbatasan anggaran sehingga yang mengatakan tidak sesuai ya karena belum tercapainya program tersebut kan begitu.
11.	Apakah ada pertimbangan di setiap	Iyaa terlibat, tergantung untuk permohonanya apa	Iya kalau keputusan walaupun kepala desa mempunyai hak untuk	Pasti, kita musyawarahkan dengan lembaga-lembaga yang ada

NO	Pertanyaan	Narasumber 4	Narasumber 5	Narasumber 6
	Kali pengambilan kebijakan desa?	biasanya yang terlibat itu badan perwakilan daerah (BPD), karena BPD itu wakil dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, lalu ada Rt,Rw, Kader.	Memutuskan tetapi selalu ada rapat BPD, sidang BPD, ada sidang dengan perangkat jadi kalau untuk memutuskan tidak mungkin sendiri	
12.	Bagaimana manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut?	Iya ada karena jabatan kepala desa itu jabatan politis ya jadi tetep ada disitu.	Pastinya kalau setiap keputusan ada pro dan kontra deh mba. Kembali ke urgensinya terkadang kami di pemerintah desa itu kami berfikiran urgent tetapi kadang di masyarakat tidak.	Maanfaat nya yang dapat dirasakan masyarakat, kalau untuk dampak negatifnya kita akan meminimalisir.
13.	Apakah pemerintah desa menggunakan uang rakyat secara efektif, efisien, ekonomis, bebas dari pemborosan serta korupsi?	Iya, sudah sesuai dengan APBDes.	Iya karena itu disusun untuk anggaran satu kan disusun dari tahun sebelumnya, satu tahun harus ditetapkan dan itu harus berjalan beriringan dengan RPJMDes jadi sudah di skema.	Betul, kita berusaha semaksimal mungkin
14.	Apakah masyarakat mendapatkan akses mengenai laporan keuangan desa	Iya lewat banner APBDes yang didepan itu, harusnya masyarakat yang cerdas bisa melihat	Iya salah satu contohnya infografis yang kita pajang dibalai dusun kan sudah mencakup satu anggaran.	Keuangan desa itu setiap tahunnya kan anggaran ditulis di depan balai desa itu, kadang-kadang di masing-masing wilayah juga dipasang banner.
15.	Apakah terdapat masyarakat desa yang diikutsertakan dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan pendapatnya?	Iya melibatkan masyarakat desa	Iya pastinya kita melibatkan masyarakat	Itu sudah pasti kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang kita libatkan untuk musyawarah desanya
16.	Adakah informasi mengenai baliho, spanduk, website tentang laporan	Iya ada yang didepan balai desa itu	Iya salah satu contohnya infografis yang kita pajang dibalai dusun kan	Ya itu tadi kita desa terdapat banner infografis mengenai laporan realisasi anggaran yang dipasang di depan

No	Pertanyaan	Narasumber 4	Narasumber 5	Narasumber 6
	Realisasi/lapkeuangan desa?		Sudah mencakup satu tahun anggaran	balai desa purwareja kan begitu
17.	Apakah masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan/ terhadap prosedur penyusunan rencana musyawarah desa?	Iya, itu juga harus melibatkan perwakilan masyarakat dari semua unsur yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa itu (BPD)	Iya biasanya kan MUSDES itu muncul setelah ada MUSDUS jadi musyawarah di dusun dulu biasanya sini ada ketua Rt, tokoh masyarakat mengborol apa yang pengen dilakukan disini baru kita ajukan ke musyawarah desa	Iya kita libatkan semua
18.	Apakah masyarakat dapat mengetahui mengenai register yang berisi fakta hukum, catatan sipil, buku tanah?	Untuk hal itu biasanya oleh orang yang bersangkutan saja, jika yang bukan bersangkutan takutnya nanti disalahgunakan	Lebih ke arah pribadi masing-masing kalau desa si insyaallah tahu, tapi kalau masyarakat tahunya sekitar lingkunganya seperti itu	Untuk terkait itu biasaya tanya yang bersangkutan secara pribadi kalau yang bersangkutan akan kita kasih tahu, tetapi kalau bukan yang bersangkutan takutnya nanti disalahgunakan atau apa seperti itu.
19.	Apakah masyarakat terlibat dalam dalam kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan?	Kalau untuk pengelolaan keuangn dilakukan oleh bendahara desa	Kalau pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa mba	Iya tentunya tetapi cuman di Kelola oleh bendahara desa,
20.	Apakah dengan tanpa adanya anggaran desa, desa akan sulit untuk menegndalikan pengeluaran dan pemasukan?	Banget kita banyak pengeluaran ngga ada anggaran terus dapat dari mana	Iya otomatis mba	Iya sudah pasti
21.	Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah dapat lebih mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi?	Iya mba, untuk itu berkaitan dengan penentuan prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat.	Iya, biasanya penerimaan desa itukan dari PAD, itu ada dari sewa ruko, dan lain sebagainya yaitu menambah supaya lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan bukan hanya mengandalkan dana desa yang dari pusat	Iya betul

No	Pertanyaan	Narasumber 4	Narasumber 5	Narasumber 6
22.	Apakah dalam melaksanakan penyusunan anggaran harus dikomunikasikan dengan seluruh perangkat desa?	Iya betul sering berkoordinasi agar tidak terjadi miss komunikasi	Iya mba termasuk dengan BPD kalau penetapan anggaran APBDes itu dengan BPD	Iya harus mba
23.	Apakah dalam perencanaan anggaran akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa?	Otomatis seperti itu karena jalan tidaknya suatu anggaran desa itu secara otomatis itu berpengaruh kepada kinerja perangkat desanya seperti itu.	Iya untuk hal itu karena perencanaan anggaran yang baik akan menjadi penilaian kinerja perangkat desanya	Iya karena dalam perencanaan anggaran yang baik dapat menentukan kinerja perangkat desanya.
24.	Apakah anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien?	Tentu iya, dalam hal ini penganggaran yang tepat bisa memotivasi perangkat desa untuk bekerja lebih optimal dan baik.	Bisa tetapi dengan peraturan yang berlaku jadi memang ada sebagian anggaran yang memang untuk operasional desa dll, tetapi ya ada batasannya dan ada aturan-aturannya.	Iya insyaallah sih bisa ya mba, karena memang itu kewajiban agar kami selaku perangkat desa agar bekerja secara efektif dan efisien.
25.	Apakah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota?	Kadang-kadang tidak, karena terkadang terburu waktu deadline nya itu seperti desa ketarak-tarak gitu	Iya, karena memang diatur juga oleh kabupaten masyarakat maunya apa.	Iya sudah sesuai
26.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa?	Iyaa semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening desa	Iya mba	Iya, biasanya dilakukan oleh bendahara desa
27.	Apakah penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa? jika iya bagaimana proses penatausahaan yang	Iyaa, dan wajib mencatat penerimaan pengeluaran nanti masuk ke buku kas	Iya betul mba, Tahap penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya	Iya, sekarang penatausahaan keuangan desa itu lebih mudah karena adanya sistem keuangan desa (SISKUDES), tahap

No	Peranyaan	Narasumber 4	Narasumber 5	Narasumber 6
	dilakukan oleh bendahara desa? dan kapan biasanya dilakukan tahap penatausahaannya?	terus nanti tinggal penetapan SPJ nya	Dilakukan pelapora kegiatan	Penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dilakukan pelaporan kegiatan
28.	Apakah Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir tahun kepada bupati?	Wajib banget, kepada bupati tetapi melalui kecamatan dulu	Iya sangat wajib, melaporkanya keoada bupati melalui kecamatan ya	Iyaa, kepada bupati tetapi melalui kecamatan dulu
29.	Laporan apa sajakah yang harus dilaporkan kepada bupati?	Semua keluar masuk anggaran, APBDesnya itu kita melaporkan LKPJ yang disidangkan lewat rapat BPD nanti dikirim ke bupati lah lewat camat	LPJ, laporan pelaksanaan kegiatan dll	Semua kegiatan yang kita rencanakan itu wajib dilaporkan
30.	Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya?	Iya untuk setiap tahun tahapanya itu kita sidang BPD kita kirim ke bupati lewat camat	Iya biasanya untuk LPJ biasanya di laporkan di bulan maret	Terkait hal itu kami selalu disampaikan kepada bupati tetapi melalui kecamatan, dan disampaikan
31.	Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa?	Ada, plang-plangan yang didepan itu kita cantumkan agar masyarakat tahu ini loh anggaran sekian sekian seperti itu	Iyaa, kita pihak desa sudah menyediakan papan realisasi anggaran yang dapat masyarakat luas ketahui, yang kita pasang di depan balai desa tepatnya	Iya tentunya ada mba, yang kita pajang di depan balaidesa merupakan banner realisasi APBDes tahun anggaran 2023, adalah bentuk keterbukaan dari desa

NO	PERTANYAAN	NARASUMBER 7	NARASUMBER 8	NARASUMBER 9
1.	Apakah masyarakat desa memiliki kesadaran serta keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel?	Kalau saya sendiri selaku perangkat desa berani untuk memilih pejabat yang bertanggungjawab, kalau untuk masyarakat kebanyakan ada yang berani dan mereka mencoblos semua untuk pemilihan	Kalau terkait dengan hal tersebut ini pastinya masyarakat berani karena itu kan pemilihan	Pastinya ada kesadaran, karena masyarakat mempunyai hak untuk memilih
2.	Apakah dengan laporan peratanggungjawaban dapat mengontrol tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugasnya?	Itu pasti, setiap pekerjaan atau setiap kegiatan itu kan selalu bikin pelaporan-pelaporan itu untuk untuk memperjelas, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan tupoksinya terdapat pertanggungjawaban yang jelas	Itu jelas mbak, jelas mengontrol ya otomatis	Jelas, itu dapat mengontrol tanggungjawab seseorangnya
3.	Apakah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi?	Iya itu salah satunya untuk mengurangi Tindakan korupsi harus ada peng SPJ an artinya dalam pelaporan-pelaporan itu nanti disitu ada kejelasan, penjelasan tentang kegiatan-kegiatan tersebut apalagi yang menyangkut dana-dana yang masuk ke desa itu pasti ada pertanggungjawabannya yaitu SPJ	Otomatis, karena sistemanya itu seperti itu, ada pengecekan awal dan akhir supaya balance anggaran masuk dan anggaran keluar, untuk memudahkan pemantauan dalam Tindakan korupsi/penyalahgunaan anggaran.	Iya bisa, karena semua wajib ada pertanggungjawabannya jadi tidak mudah untuk hal-hal seperti itu
4.	Apakah pelayanan di desa dapat memuaskan dan bisa meningkatkan efektifitas dan kegiatannya?	Kalau memuaskan sebetulnya itu yang bisa menjawab itu kan masyarakat desanya, masyarakat cuman kita selaku perangkat desa tetap berusaha semaksimal mungkin untuk lebih menyempurnakan yang sifatnya pelayanan, artinya agar masyarakat puas	Kepuasan dari masyarakat karena kebijakan sekarang beberapa kali mengalami perubahan-perubahan system-sistemnya itu membuat bingung masyarakat.	Pelayanan di desa sudah cukup memuaskan dan akan terus ditingkatkan

No	Pertanyaan	Narasumber 7	Narasumber 8	Narasumber 9
5.	Apakah mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku itu penting?	Itu suatu keharusan karna kita bekerja itu sebetulnya itu kn mengemban tugas atau mengemban komitmen dimana berkerja itu kita harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Oiya jelas penting, karena siapapun orangnya yang tidak patuh dengan hukum kan ada sanksi hukum	Itu sagat-sangat penting
6.	Apakah kejujuran dalam upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dalam kegiatan pelaporan keuangan?	Pelaporan masalah Keuangan Desa sebenarnya yang tau persis ya Kaur Keuangan mba karena itu Rana dan Kapasitas seorang Bendahara Desa atau Kaur Keuangan Desa, saya selaku Kadus tidak tahu Persis akan Hal itu dan hal Keuangan Desa.	Kejujuran itu wajib untuk diterapkan	Setiap orang harus jujur dalam menjalankan tugas yang diberikan
7.	Apakah dengan pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja seseorang?	Secara otomatis itu akan membangun atau meningkatkan kinerja dari masing-masing personal perangkat desanya karena dengan adanya pertanggungjawaban itu lah kita mau ngga mau kita harus komitmen dan bekerja sesuai denga napa yang direncanakan disitu ada aturan-aturanya yang selalu diterapkan dan dilaksanakan seperti itu	Iyaa otomatis	Iyaa dapat meningkatkan kinerja seseorang
8.	Apakah ada pertanggungjawaban dari pihak desa atas laporan keuangan?	Iya pasti ada, setiap awal tahun pasti terdapat sidang laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa kepada Badan Permasyarakatan daerah (BPD), kemudian nanti kan LPJ tersebut di kirimkan juga ke kecamatan.	Ada, setiap tahunnya itu ada laporan LPJ ke diskemendes dan laporan ke instansi-instansi terkait	Iyaa itu pasti selalu ada
9.	Apakah program di desa sesuai dengan	Alhamdulillah untuk sementara ini untuk program desa, visi misi desa	Untuk visi dan misi yaa mendekati lah, ya bisa	Terkait visi misi desa sudah sesuai

No	Pertanyaan	Narasumber 7	Narasumber 8	Narasumber 9
	Visi, misi dan tujuan desa?	itu untuk 100% kayaknya belum tapi kita kan yang namanya perangkat desa selalu meningkatkan dari yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi sempurna itu kita punya komitmen seperti itu jadi meningkatkan terus selalu ada peningkatan-peningkatan dan peningkatan terus seperti itu jadi nanti ada sebuah birokrasi yang benar kalau bisa sempurna seperti itu	Dikatakan untuk visi misinya terscapai	
10.	Apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat?	Alhamdulillah program-program tersebut sudah direncanakan, sudah dilaksanakan dan direalisasikan dengan benar dan tepat dan masyarakat sendiri sudah mengatakan itu sudah sesuai dan mencapai tujuan	Mah itu untuk menjawab itu yang susah, belum tentu semua bisa menikmati kebijakan pemerintah, tetap ada beberapa yang tidak nyaman dan tidak puas, tetapi ya mayoritas tetap menikmati kebijakan pemerintah.	Sudah karena kita membuat dari usulan-usulan masyarakat
11.	Apakah ada pertimbangan di setiap kali pengambilan kebijakan desa?	Otomatis setiap program itu fasenya ada pengamatan, pertimbangan baru keputusan otomatis yang namanya pertimbangan itu harus setiap melaksanakan program di des aitu seperti itu	Ya harus ada pertimbangan sebelum menentukan sesuatu kan harus dipertimbangkan terlebih dahulu baik dan buruknya, mana yang baik itu yang menjadipilihan jadi ada pertimbangan.	Untuk semua keputusan pasti selalu ada pertimbangannya
12.	Bagaimana manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut?	manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang sudah merasakan program yang sudah terlaksana di desa dan untuk efeknya tapi insya allah efeknya kita buat se minim mungkin.	Kalau untuk setiap kebijakan mesti ada pro dan kontra, tetapi kita memaksimalkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya.	Manfaatnya dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar

No	Pertanyaan	Narasumber 7	Narasumber 8	Narasumber 9
13.	Apakah pemerintah desa menggunakan uang rakyat secara efektif, efisien, ekonomis, bebas dari pemborosan serta korupsi?	Kalau sekarang memang dananya kan dana desa sudah di desa, jadi untuk memakai uang rakyat atau pun itu tidak karena sekarang itu jutra dana desa itu sekarang di desa dan dikelola oleh desa untuk mencapai atau program-program yang ada di desa tersebut seperti itu	Untuk penggunaan anggaran itu kita pelaksananya itukan kita melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu, nah disitu kita istilahnya menampung usulan-usulan dari pada masyarakat insya allah kalau dalam penggunaanya itu sesuai lah tepat sasaran	Iyaa sudah
14.	Apakah masyarakat mendapatkan akses mengenai laporan keuangan desa	Kalau di desa itu otomatis akses-akses kan sudah menjadi ketentuan jadi apa yang di desa itu setiap pogram atau kegiatan pun pasti ada akses-aksesnya	Itu kan pakainya system kalau memang orangnya pinter bisa itu mengetahui karena sistemnya sekarang serba online	Iyaa bisa untuk melihat daftar penggunaan APBDes di desa purwareja
15.	Apakah terdapat masyarakat desa yang diikutsertakan dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan pendapatnya?	Otomatis karena itu memang yang Namanya wujud keterbukaan dan wujud ke transparanan birokrasi itu ya kita selalu melibatkan masyarakat mulai dari RT, RW, Tokoh masyarakat, untuk terlibat dalam kegiatan ataupun program-program di desa kita ini	Ya ada unsur-unsur lembaga BPD, LP3M, RT, RW, tokmas dan masyarakat itu urutanya.	Masyarakat selalu dilibatkan
16.	Adakah informasi mengenai baliho, spanduk, website tentang laporan realisasi/lap. Keuanagn desa?	Ada itu kita bikin kan infografis realisasi anggaran di depan balai desa purwareja	Ya ada mengenai banner yang kita pasang didepan balaidesa	Ada di depan balai desa untuk bannernya
17.	Apakah masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan/ terhadap prosedur penyusunan rencana musyawarah desa?	Iya mba kalau itu ada usulan kader, contoh untuk intensif kader diperhatikan masuk ke penyusunan rancangan anggaran juga masyarakat misalnya minta alat	Nantinya masyarakat dimintai untuk usulan-usulan ya nanti setelah usulan-usulan masuk itu kan ada tim penyusunan RKPDES, nah tim penyusunan	Iyaa itu ada MUSRENBANGDES

No	Pertanyaan	Narasumber 7	Narasumber 8	Narasumber 9
		Pemotong rumput, dll	RKPDES nanti kan dihitung dari perwakilan masyarakat kan ada missal dari usulan-usulan masyarakat itu apa aja terus pada waktu penyusunan juga ada perwakilan dari masyarakat dan nanti pada waktu penetapan/ hasil akhirnya itu nanti kita MUSDES kan juga.	
18.	Apakah masyarakat dapat mengetahui mengenai register yang berisi fakta hukum, catatan sipil, buku tanah?	Saya selalu mengedukasi kepada warganya tentang hal-hal yang masyarakat belum tahu itu kita beri tahu di pertemuan Rt, Rw tetapi yang hanya bersangkutan	Kalau itu biasanya untuk yang bersangkutan saja mba	Terkait itu untuk yang bersangkutan
19.	Apakah masyarakat terlibat dalam dalam kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan?	Kalau dalam pengelolaam desa itu dilakukan bendaharanya/kaur keuangan	Kalau itu bendahara desa	Biasanya dilakukan oleh bendahara desanya ya mba
20.	Apakah dengan tanpa adanya anggaran desa, desa akan sulit untuk menegndalikan pengeluaran dan pemasukan?	Kalau tanpa adanya anggarn desa itu ya agak kesulitan karna apa, kita kan terkadang desa itu dituntut oleh masyarakat visi misinya itu harus terlaksana makanya itu yang mendukung sekali dalam pelaksanaanya yaitu Kembali ke dana makanya itu desa harus punya dana kalau tidak ada dana dari itu susah.	Iya jelas tanpa anggaran akan kesulitan, makanya dikawal dengan dana desa.	Iyaa karena engga ada anggaran si mba
21.	Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan	Iya itu sangat mempermudah dalam hal-hal seperti itu karena itu	Iya itu sangat mempermudah dalam hal-hal seperti itu.	Iyaa dapat mempermudah

	penerimaan pemerintah dapat lebih mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi?	memang pelaksanaan yang secara nyata sih ya.		
22.	Apakah dalam melaksanakan penyusunan anggaran harus dikomunikasikan dengan seluruh perangkat desa?	Iya itu biasanya untuk pemakaian anggaran itu yaitu tadi ada musdes, musdesus selalu dihadiri oleh perwakilan Rt, tokmas, termasuk perangkat desanya para kadus para kasi dan kaur selalu dilaksanakan dengan terbuka	Iyaa harus ya agar tau usulan-usulan yang dibutuhkan dan agar tidak terjadi miss komunikasi	Iyaa harus segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan perangkat desanya
23.	Apakah dalam perencanaan anggaran akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa?	tentu, karena memang segala sesuatu yang di laksanakan di birokrasi desa memang melalui Petencanaan Perencanaan terlebih dahulu sebagai wujud dan pembuktian kalo birokrasi Desa itu berjalan sesuai dg kinerja kinerja seorang Perangkat Desa yang bekerja dengan baik dan benar, transparan accountable dan bisa di pertanggung jawabkan	Iya tentu bisa	Iyaa bisa
24.	Apakah anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien?	Iya tentu	Iya tentu bisa, karena dalam perencanaan anggaran yang baik akan terus memotivasi perangkat desanya agar terus lebih baik	Sudah mengacu
25.	Apakah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dan mengacu kepada perencanaan	Itu harus sesuai artinya apa yang kita rencanakan itu ada koordinasi dengan birokrasi terkait, contohnya di desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten makanya itu ada	Pastinya sudah mengacu	Iya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada

	pembangunan kabupaten/kota?	seperti selalu koordinasi setiap saat itu ada rapat-rapat tertentu pertemuan-pertemuan tertentu.		
26.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa?	Iya itu makanya ada rekening desa itu memang desa itu keluar masuknya uang dari pemerintah itu masuknya ke situ	Iya mba pastinya semua dilaksanakan melalui rekening desa	Iyaa semua dilaksanakan melalui rekening desa
27.	Apakah penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa? jika iya bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa? dan kapan biasanya dilakukan tahap penatausahaannya?	Iya penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, terus bendahara desa dalam pengelolaannya selalu berkoordinasi dengan minimal dengan kasi-kasi tertentu untuk lebih mengkoordinasikan sebuah pekerjaannya, biasanya dikoordinasikannya sebulan sekali secara rutin	Iyaa untuk yang itu bendahara desanya mba, tahap penatausahaan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dilakukan pelaporan kegiatan.	Iya mba
28.	Apakah Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir tahun kepada bupati?	Itu suatu keharusan dan kewajiban karena itu yang namanya kepala desa itu kan sifatnya yang bertanggungjawabkan sebuah program sebuah pekerjaan kita	Iya mba ada 2 kali pelaksanaan laporan semester pertama dan akhir, biasanya disampaikan kepada bupati tetapi melalui camat.	Betu sangat wajib
29.	Laporan apa sajakah yang harus dilaporkan kepada bupati?	Terutama tentang kegiatan, tentang keuangan tentang kejadian-kejadian wilayah itu seperti itu	Laporan pelaksanaan, kegiatan dll mba	Laporan pelaksanaan kegiatan
30.	Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati? Jika iya kapan waktunya?	Itu biasanya pelaporan-pelaporan itu biasanya memang disampaikan	Iyaa kepada bupati melalui camat dan LPJ nya di bulan maret.	Disampaikan kepada bupati melalui camat
31.	Apakah ada keterbukaan informasi mengenai	Iya mba, biasanya nanti kita pajang melalui baner infografis anggaran selama	Iyaa biasanya di balai desa itu kita pajang laporan realisasi	Ada informasinya ada di baliho penggunaan

	dokumen pelaksanaan desa?	hasil dana	satu tahun yang di pajang di depan balai desa	APBDes nya agar masyarakat luas tahu	APBDes di depan balai desa purwareja
--	---------------------------	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Vidan Putrika, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 23 Mei 2001, merupakan anak pertama dari Bapak Kuswanto dan Ibu Yuni Purwaningsih. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Dasar di SD N 2 Purwareja, dan SMP 1 Purwareja penulis melanjutkan pendidikanya di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Pendidikan Tinggi yang sedang ditempuhnya pada awal masuk tahun 2019 yaitu sedang menempuh Pendidikan S1 akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga. Dengan ketekunan dan motivasi untuk terus berusaha penulis telah menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif. Akhir kata penlus mengucapkan rasa syukur kepada ALLAH SWT atas terselesaikanya skripsi ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan serta meluangkan waktunya sehingga skrissi ini sampai dengan selesai.

